


**SERTIFIKASI NIKAH BAGI PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR PERSPEKTIF PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA**

(Studi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

Tesis

Oleh:

AMALIA SELI LESTARI
NIM. 18781015



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**SERTIFIKASI NIKAH BAGI PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR PERSPEKTIF PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA
(Studi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember)**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal As Syakhshiyah

Oleh:

AMALIA SELI LESTARI

NIM. 18781015

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda (Studi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji sidang pada tanggal 21 Januari 2021.

Dewan Penguji

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP. 197301181998032004

Ketua Penguji

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 196009101989032001

Penguji Utama

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

Anggota

Ali Hamdan, MA., PhD
NIP. 197601012011011004

Anggota

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Amalia Seli Lestari
NIM : 18781015
Program Studi : Magister Al Ahwal As Syakhsiyah
Judul Tesis : Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda (Studi di
Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul
sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke sidang ujian tesis.

Menyetujui:

Pembimbing I




Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

Pembimbing II



Ali Hamdan, MA., P.hD.
NIP. 197601012011011004

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Seli Lestari

NIM : 18781015

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Tesis : SERTIFIKASI NIKAH BAGI PELAKU PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF JASSER AUDA (Studi
di Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 27 Desember 2020

Hormat saya



Amalia Seli Lestari
NIM. 18781015

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

(QS. Ar-Ruum: 21)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 406.

PERSEMBAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, rasa syukur selalu peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga karya ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju Islam yang dirahmati oleh Allah SWT.

Dengan penuh rasa syukur serta do'a saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Agus Lestari dan Ibu Silaturrohmi yang telah sepenuhnya mendukung dan mendo'akan saya dalam menempuh studi sampai saat ini. Tentunya dengan segala pengorbanan dan air mata disetiap waktunya. Saya ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya serta perlindungan-Nya. Amin.
2. Adik-adik saya Ach. Adam Maulana Ishaq dan Muhammad Zair Athahillah, serta keluarga besar yang selalu mendo'akan kesuksesan saya. Semoga Allah selalu meridhoi apapun yang kita kerjakan dan senantiasa diberi kemudahan.
3. Kepada semua guru dan dosen yang tidak dapat saya sebut satu persatu, namun tetap tidak mengurangi rasa hormat dan ta'dhim saya kepada beliau semua yang telah ikhlas dan ridho memberikan ladang ilmu bagi murid-muridnya.

4. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu mensupport dalam keadaan apapun (Fatiya N.A, Ela, Ninda, Ojan, Fuad, Tabik, Majid, Nia, Eva), semoga Allah melancarkan segala urusan kita dalam mencapai semua yang diimpikan.
5. Kepada seluruh teman M-AS kelas B angkatan 2018 Genap terimakasih telah hadir dengan kenangan indah dan saling support dalam menyelesaikan tugas akhir di masa pandemi ini, semoga kita diberi kesuksesan dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
6. Kepada almamater IAIN Jember dan UIN Malang, terimakasih telah menunjukkan jalan suksesku.



KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa syukur penulis curahkan kepada Allah SWT atas semua rahmat dan bimbingan-Nya, tesis yang berjudul “Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda (Studi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember)” dapat terselesaikan dengan baik pada waktu yang ditentukan semoga dapat bermanfaat. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW.

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Al Ahwal As Syakhsyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para wakil rektor, atas segala fasilitas dan layanan yang telah diberikan selama menempuh studi.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta Pembimbing I, atas segala fasilitas dan bimbingan selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan tugas akhir.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA., selaku ketua Program Studi Magister Al Ahwal As Syakhsyah, atas segala motivasi dan arahan pada kami dalam menempuh studi.

4. Ali Hamdan, MA., P.hD., selaku pembimbing II, atas segala waktu dan bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu dan motivasi yang diberikan.
6. Bapak Kusnan Winardi, SH., S.Sos., M.Si., selaku Kepala KUA Puger serta jajaran staffnya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun tesis yang lebih baik. Penulis menyadari karya ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif penulis harapkan agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Batu, 27 Desember 2020

Penulis,



Amalia Seli Lestari

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke

	atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{u} misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نَوَىٰ misalnya قَوْلٌ menjadi qawla

Diftong (ay) = يٰيَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Sertifikasi Nikah atau Kursus Calon Pengantin dan Urgensinya Bagi Kehidupan Rumah Tangga	19
B. Pernikahan di Bawah Umur Pespektif Fiqh dan Undang-Undang	26
C. Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda.....	31
D. Kerangka Berpikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Kehadiran Peneliti.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Data dan Sumber Data Penelitian	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50

F. Analisis Data	52
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	53
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	55
B. Paparan Data dan Hasil Peneltian	59
1. Urgensi Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember	59
2. Praktik Sertifikasi Nikah bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember	68
BAB V PEMBAHASAN	80
A. Urgensi Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember	80
1. Membangun Keluarga Sakinah	80
2. Memberikan Pandangan Baru Tentang Kehidupan Berumah Tangga.....	83
3. Meminimalisir Terjadinya Perceraian.....	86
B. Praktik Sertifikasi Nikah bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember	92
1. Materi dan Metode	93
2. Pemateri dan Peserta	105
3. Pembiayaan dan Sertifikasi	106
C. Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda.....	107
BAB VI PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Implikasi.....	128
C. Saran dan Keterbatasan Penelitian	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Kerangka Berpikir.....	46
4.1 Daftar Nama dan Alamat P3N/Modin Kecamatan Puger	58
4.2 Profil Informan.....	59
5.1 Urgensi Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember	123
5.2 Praktik Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember	124
5.3 Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda.....	122

ABSTRAK

Lestari, Amalia Seli. 2020. *Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda (Studi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*. Tesis, Program Studi Magister Al Ahwal As Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., (II) Ali Hamdan, MA., P.hD.

Kata Kunci: Sertifikasi Nikah, Pernikahan di Bawah Umur, Pendekatan Sistem Jasser Auda.

Sertifikasi nikah merupakan pengembangan dari program kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan (bimwin) Kemenag. Program ini dicanangkan pemerintah untuk memberikan pembekalan bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah dan menekan angka perceraian yang semakin meningkat. Pernikahan di bawah umur di Kabupaten Jember khususnya di Puger semakin marak dilakukan meskipun batas usia pernikahan dalam UU No. 16 tahun 2019 diubah menjadi 19 tahun baik itu laki-laki dan perempuan. Untuk itu peneliti melakukan penelitian mengenai sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan urgensi dan praktik sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, serta menganalisis sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember perspektif pendekatan sistem Jasser Auda.

Jenis penelitian ini ialah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis datanya menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian ini ialah: 1) Urgensi sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember ialah sebagai berikut: *pertama*, membangun keluarga sakinah, *kedua*, memberikan pandangan baru tentang kehidupan berumah tangga, *ketiga*, menghindari terjadinya perceraian. 2) Praktik sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember mencakup tiga hal, yaitu materi dan metode, pemateri dan peserta, kemudian pembiayaan dan sertifikat. 3) Sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember setelah dikaji menggunakan perspektif pendekatan sistem Jasser Auda dengan menganalisis data dengan keenam kategori yakni watak kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, saling keterkaitan, multi dimensionalitas, dan kebermaknaan ini tidak bertentangan dengan sistem hukum Islam. Auda memfokuskan terhadap makna yang terkandung dalam teks/nash. Tujuan diadakannya sertifikasi nikah di Kec. Puger tersebut supaya para peserta mampu membentuk keluarga yang ideal, yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan ajaran Islam.

ABSTRACT

Lestari, Amalia Seli. 2020. *Marriage Certification for Underage Marriage Actors from the Jasser Auda System Approach Perspective (Study in Puger District, Jember Regency)*. Thesis, Al Ahwal As Syakhshiyah Masters Study Program, Postgraduate Program at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., (II) Ali Hamdan, MA., P.hD.

Keywords: Marriage Certification, Underage Marriage, Jasser Auda System Approach.

Marriage certification is an extension of the bride and groom course program or marriage guidance (bimwin) of the Ministry of Religion. This program was launched by the government to provide supplies for prospective brides to form a *sakinah* family and to suppress the increasing divorce rate. Underage marriages in Jember Regency, especially in Puger, are increasingly being practiced despite the age limit for marriage in Law no. 16 years 2019 is changed to 19 years for both male and female. For this reason, researchers conducted research on marriage certification for underage marriage actors in Puger District, Jember Regency, then analyzed it using the Jasser Auda system approach.

The purpose of this study was to describe the urgency and procedure of marriage certification for underage marriage actors in Puger District, Jember Regency, and to analyze marriage certification for underage marriage actors in Puger District, Jember Regency, in the perspective of Jasser Auda system approach.

This type of research is an empirical study using a qualitative approach. The method used in data collection through interviews, observation, and documentation. Then the data analysis uses data condensation, data presentation, and verification. Checking the validity of the data used triangulation of sources, techniques, and time.

The results of this study are: 1) The importance of marriage certification for underage marriage actors in Puger District, Jember Regency is as follows: *first*, building a *sakinah* family, *second*, providing a new perspective on married life, *third*, avoiding divorce. 2) The procedure for marriage certification for underage marriage actors in Puger District, Jember Regency includes three things, namely materials and methods, presenters and participants, then financing and certificates. 3) Marriage certification for underage marriage actors in Puger Subdistrict, Jember Regency after being studied using the perspective of the Jasser Auda system approach by analyzing data with six categories, namely cognitive character, comprehensiveness, openness, interrelation, multi-dimensionality, and meaning, this does not conflict with the system Islamic law. Auda focused on the meaning contained in the text/nash. The purpose of holding marriage certification in the district. Puger is so that the participants are able to form an ideal family, one that is *sakinah*, *mawaddah*, and merciful according to Islamic teachings.

مستخلص البحث

ليستاري ، أماليا سيلبي . ٢٠٢٠ . شهادة زواج للقاصرين المنظور العمري لمدخل نظام جاسر عودي (دراسة في نواحي فوجر مناطق جمبر). رسالة ماجستير برنامج الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، مشرف (١) أ.د. أمي سمبولج ، ماجستير ، مشرف (٢) علي حمدان ، ماجستير .

الكلمات المفتاحية: شهادة الزواج ، زواج القاصرات ، مدخل النظم جاسر عودي.

شهادة الزواج هي تطوير لبرنامج الدورة التدريبية للمرشح إرشاد العروس والعريس أو الزواج (بمؤين) وزارة الدين. هذا البرنامج التي أعلنتها الحكومة لتوفير المستلزمات للعروس والعريس في تكوين أسرة السكينة وكبح تزايد معدلات الطلاق زاد. زواج القاصرات في مناطق جمبر ، خصوصا في فوجر يتزايد انتشاره على الرغم من حد سن الزواج في القانون رقم. ١٦ سنة ٢٠١٩ تغيير إلى ١٩ عامًا لكل من الذكور والإناث. . وبالتالي أجرى الباحث بحثًا عن شهادة الزواج لمرتكبي الزواج قاصر في مقاطعة بوجر ، جمبر ريجنسي ، ثم تحليلها باستخدام مدخل نظام جاسر عودي.

الغرض من هذه الدراسة هي وصف أهمية الإجراءات شهادة زواج لمثلي الزواج دون السن القانونية في مقاطعة بوجر مناطق جمبر ، وكذلك تحليل شهادة الزواج لمرتكبي الزواج في قاصر في نواحي بوجر ، مناطق جمبر ، منظور مدخل النظم جاسر عودي.

البحث من البحث التجريبي باستخدام مدخل نوعي. الطريقة المستخدمة في جمع البيانات من خلال المقابلة والملاحظة والوثائق. ثم قم بتحليل البيانات باستخدام تكتيف البيانات وعرض البيانات والتحقق. التحقق من صحة البيانات المستخدمة تثليث المصادر، التقنيك والوقت.

ونائج هذه الدراسة هي: (١) أهمية شهادة الزواج للحاجي زواج القاصرات في نواحي بوغر مناطق جمبر الآتي: أولاً، بناء أسرة سكينه ، وثانياً ، إبداء الرأي جديد عن الحياة الزوجية، ثالثاً تجنب الحدوث (الطلاق). (٢) إجراءات التصديق على الزواج للقاصر زواج في نواحي بوغر مناطق جمبر تشمل ثلاثة أشياء ، وهي المواد والأساليب ، المقدمين والمشاركين ثم التمويل والشهادة. (٣) شهادة الزواج لمرتكبي الزواج دون السن القانونية في نواحي بوجر مناطق جمبر بعد دراستها من منظور مدخل جاسر عودي مع تحليل البيانات بست فئات ، وهي طبيعة الإدراك ، الشاملة ، الانفتاح، والترابط، وتعدد الأبعاد، والمعنى لا يتعارض مع النظام القانوني الإسلامي. ركز عودي على المعنى الوارد في النص. الغرض من عقد الزواج في نواحي بوجر بحيث يتمكن المشاركون من تكوين أسرة مثالية ، السكينة، والمودة، والرحمة حسب تعاليم الإسلام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah kontrak perdata biasa, akan tetapi ini dilakukan dengan menggunakan prinsip abadi. Maka dari itu pasangan suami istri perlu saling mengisi atau melengkapi agar tujuan dari sebuah perkawinan dapat tercapai dan terealisasi dengan baik.

Dalam melaksanakan suatu pernikahan dibutuhkan sertifikasi nikah. Sebelum sertifikasi nikah, terdapat kursus calon pengantin yang kemudian disebut dengan bimbingan perkawinan (Bimwin) akan tetapi kedudukannya hanya sebatas bimbingan keluarga saja tanpa adanya sertifikasi. Bimbingan ini diatur dalam Peraturan Jenderal Bimbingan masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin (Suscatin). Lalu peraturan tersebut tahun 2013 dilengkapi dengan Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kursus pranikah. Kemudian pada tahun 2018 diperbarui dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Sertifikasi nikah merupakan pengembangan dari program bimbingan perkawinan yang dicanangkan oleh Kemenag. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Kebudayaan Muhadjir Effendy bahwa sertifikasi pranikah bentuknya seperti surat keterangan yang menunjukkan bahwa orang tersebut sudah pernah melakukan bimbingan pranikah.¹ Menurutnya calon pengantin yang mengikuti program bimwin masih belum maksimal hanya berkisar 1.900 calon pengantin setiap tahunnya. Maka dengan diadakannya sertifikasi pranikah ini diharapkan agar program bimwin lebih memfasilitasi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan supaya rumah tangganya nanti memiliki bekal secara sempurna.

Bimbingan Perkawinan ialah upaya yang dicanangkan pemerintah guna memberi pengertian pemahaman yang benar mengenai rumah tangga kepada calon mempelai yang akan menikah, dengan program ini diharapkan dapat memberikan arahan bagaimana membentuk keluarga yang harmonis. Seperti yang kita ketahui keluarga ialah unit terkecil dari masyarakat serta fondasi yang paling utama dalam membangun kualitas bangsa dan negara. Berbeda hal apabila orang tersebut masih dibawah umur ingin melaksanakan pernikahan, karena hal ini terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi.

Menikah merupakan sebuah perintah dari Allah terhadap seseorang yang mampu dan tidak menunda untuk melaksanakannya. Sebab dengan

¹<https://www.liputan6.com/news/read/4113921/menko-muhadjir-sertifikasi-nikah-pengembangan-program-suscatin-kemenag> diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 13:50 WIB.

menikah kita dapat terhindar dari maksiat terutama zina. Akan tetapi jika belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa, dengan begitu ia akan memiliki kekuatan dan terhalang dari perbuatan zina.² Seperti hadis Nabi yang berbunyi:

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ إِغْضُ لِبَصَرٍ وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

(رواه بخاری)

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW Bersabda, "Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memberi nafkah maka hendaklah menikah, sesungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan menjaga kehormatan, dan barang siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa (sunnah) maka sesungguhnya berpuasa itu obat penawar baginya."* (HR. Bukhari)³

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Jember masih terus dicanangkan oleh Kemenag Jember. Seperti yang dikutip dalam jatimpagi.com Kepala Kementerian Kabupaten Jember Muhammad saat memberikan pelatihan bimbingan pranikah pada calon pengantin menekankan bagaimana pentingnya mempertahankan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam mencegah terjadinya perceraian mereka juga terus memberikan sosialisasi diberbagai lembaga pendidikan tingkat SMA/MA mengingat usia dari calon pengantin tergolong masih muda.⁴

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

³ Shahih Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H-199 M) Hadis No. 4423.

⁴ <https://www.jatimpagi.com/2020/07/kemenag-kabupaten-jember-berikan.html> diakses pada tanggal 17 september 2020 pukul 08:30 WIB.

Kasus pernikahan di bawah umur masih marak terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Jember. Seperti yang dipaparkan di media online jawapos.com bahwa kasus KDRT dan pernikahan dini di Jember masih tinggi. Nur Yasin selaku Anggota komisi IX DPR RI mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab KDRT adalah pernikahan dini, menurut beliau pernikahan yang kurang terencana menyebabkan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Untuk itu beliau mengimbau kepada generasi muda harus siap usia, mental, maupun materi jika ingin menikah.⁵

Pernikahan di bawah umur di Kabupaten Jember disebabkan berbagai macam faktor yaitu faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat sekitar.⁶ Ketiga faktor ini sangat sering ditemukan diberbagai wilayah di Indonesia sebagai penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. *Pertama*, faktor ekonomi menjadi masalah pokok penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Ekonomi yang pas-pasan membuat para orang tua rela menikahkan anaknya yang masih di bawah umur supaya lepas dari tanggungan dan meringankan beban ekonomi keluarga. Untuk makan saja cukup kesulitan apalagi untuk menyekolahkan anak mereka tentu tidak ada biaya, jalan pintasnya yaitu dengan menikahkan anak mereka. *Kedua*, faktor pendidikan atau pengetahuan orang tua yang rendah. Orang tua yang notabene hanya lulusan SD tidak memahami bagaimana pentingnya pendidikan untuk anak di masa depan. Mereka

⁵<https://www.jawapos.com/nasional/12/08/2020/komisi-ix-dpr-kasus-kdrt-dan-pernikahan-dini-di-jember-masih-tinggi/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 20:30 WIB.

⁶<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/68514/RANI%20FITRIANING%20SIH.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 19:00 WIB.

beranggapan percuma sekolah tinggi-tinggi pada akhirnya nanti juga kembali ke dapur bagi anak perempuan, sedangkan bagi anak laki-laki pun demikian karena nantinya ia akan membantu orang tua untuk mencari uang. Ketiga, faktor budaya merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang cukup sulit ditinggalkan. Masyarakat memiliki kepercayaan bahwa jika seorang anak perempuan tidak segera menikah maka ia akan menjadi perawan tua. Tidak hanya itu mereka juga mempercayai jika ada seseorang yang ingin meminang anak perempuan tidak boleh ditolak karena akan menimbulkan efek buruk di masa depan, meski anak perempuan mereka masih di bawah umur.

Kasus perkawinan di bawah umur masih banyak ditemukan diberbagai wilayah, seperti yang dikemukakan oleh salah satu staf karyawan KUA Kecamatan Puger bahwa pernikahan di bawah umur masih sering diterima setiap bulannya di sana, hal ini cukup mengejutkan mengingat batas umur pernikahan dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 telah diubah menjadi 19 tahun baik mempelai laki-laki maupun perempuan. permasalahan pernikahan di bawah umur ini disebabkan berbagai macam alasan terutama pergaulan remaja yang membuat orang tua resah dan lebih memilih menikahkan anak mereka meski masih di bawah umur.⁷ Norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat kita ialah norma agama, lebih baik segera dinikahkan agar tidak menimbulkan fitnah dan terhindar dari zina terlepas dari kesiapan masing-masing anak dalam

⁷ Feri, *wawancara* (Jember, 12 Mei 2020).

berumah tangga. Disini peran bimbingan perkawinan (bimwin) atau sertifikasi nikah dapat terealisasi dengan baik atau tidak bagi pasangan calon pengantin di bawah umur, mengingat tujuan diadakannya sertifikasi nikah ini ialah mempersiapkan kedua calon pengantin secara lahir dan batin dalam membina rumah tangga serta dapat menekan angka perceraian.

Puger merupakan salah satu kecamatan di Jember yang letaknya berada di ujung selatan kabupaten Jember. Kecamatan ini terdiri dari 12 desa dan mayoritas penduduknya berada di kelas ekonomi menengah kebawah. Pekerjaan masyarakat Puger ialah petani dan nelayan. Pola pikir masyarakat pinggiran tentunya sangat berbeda dengan masyarakat kota yang cenderung lebih maju dan terbuka, masyarakat pinggiran memiliki pola pikir bahwasannya apabila anak sudah dinilai cukup dewasa untuk menikah maka lebih baik segera dinikahkan. Penilaian kedewasaan disini berbeda dengan batas usia pernikahan yang dilegalkan Undang-Undang.

Pada dasarnya Undang-Undang sudah mengatur mengenai batasan usia pernikahan pada UU No. 16 tahun 2019 tentang batasan usia laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun jika kurang dari usia yang ditentukan itu maka harus meminta dispensasi di Pengadilan. Terkait dengan batas usia perkawinan dalam al-quran dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik usia minimum untuk melakukan pernikahan. Namun syarat yang lazim diketahui ialah sudah baligh, berakal sehat,

mampu membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat menyetujui untuk menikah.

Di Puger, pelaksanaan bimwin/sertifikasi nikah terus dilakukan guna membangun keluarga sakinah dan menghindari perceraian. Terutama bagi pasangan di bawah umur yang sangat memerlukan bimwin untuk mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sertifikasi nikah merupakan suatu peraturan terbaru yang diberlakukan oleh pemerintah guna menekan angka perceraian yang semakin meningkat. Untuk itu dalam penelitian ini akan digunakan teori pendekatan sistem Jasser Auda sebagai pisau analisis. Pendekatan ini merupakan suatu teori yang menawarkan multidimensional atau pendekatan yang lebih utuh. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yakni merealisasikan maqasid dengan menjaga keterbukaan, pembaharuan, bahkan keabsahan ijtihad harus diukur sejauh mana ia merealisasikan maqasid.⁸

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
2. Bagaimana prosedur sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur dilakukan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember?

⁸ Ilham Mashuri, Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam, *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 1 (Juni, 2019), 11.

3. Bagaimana sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur perspektif pendekatan sistem Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan urgensi sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Mendeskripsikan prosedur sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur dilakukan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
3. Menganalisis sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur perspektif pendekatan sistem Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam memperkaya wawasan dibidang Hukum Keluarga tentang sertifikasi nikah, terutama sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini memiliki manfaat praktis yakni sebagai berikut:

- a. Dari penelitian ini peneliti berharap bisa dipahami bagaimana pentingnya pelaksanaan sertifikasi nikah bagi calon pengantin.

- b. Dari penelitian ini peneliti berharap mampu menyumbangkan kontribusi pemahaman mengenai sertifikasi nikah bagi calon pengantin dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya tentang sertifikasi nikah.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas di dalam penelitian memiliki tujuan untuk menjaga keaslian dari sebuah penelitian tersebut. Cara yang dilakukan ialah dengan mencari atau menelusuri kajian dari penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti atau dikaji. Berikut penjelasan mengenai orisinalitas penelitian ini:

Tesis yang ditulis oleh Dede Hafirman Said dengan judul *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*.⁹ Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami bagaimana sistem perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta bagaimana akibat hukumnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974 membolehkan perkawinan di bawah umur asal sesuai dengan syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur, sedangkan perbedaannya ialah fokus masalah penelitian selanjutnya

⁹ Dede Hafirman, *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Tesis (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara, 2017).

tentang sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur perspektif pendekatan sistem Jasser Auda.

Artikel yang ditulis oleh Hasan Bastomi dengan judul *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*.¹⁰ Tujuan penelitian ini ialah bagaimana pernikahan dini ditinjau dari hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, serta bagaimana dampaknya. Hasil dari penelitian ini ialah dalam Islam tidak mengatur secara mutlak mengenai batas usia pernikahan, sedangkan dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah ditentukan batas usia pernikahan, sedangkan dampak pelaksanaan pernikahan ini akan berdampak pada segi ekonomi, psikologis, dan kesehatan pelakunya. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pernikahan dini atau di bawah umur, akan tetapi terdapat perbedaan yakni jika penelitian selanjutnya ialah sertifikasi bagi pelaku pernikahan di bawah umur perspektif pendekatan sistem Jasser Auda.

Artikel yang ditulis oleh Chintia Kusuma Dewi yang berjudul *Perkawinan dengan Wanita di Bawah Umur yang Mengakibatkan Luka*.¹¹ Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan diaturnya pernikahan di bawah umur dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pernikahan di bawah umur yang mengakibatkan luka.

¹⁰ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2016).

¹¹ Chintia Kusuma Dewi, *Perkawinan dengan Wanita di Bawah Umur yang Mengakibatkan Luka*, Jurist-Diction, Vol. 1, No. 2, (November, 2018).

Kesimpulan penelitian ini ialah terdapat banyak pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan di bawah umur, kemudian bagi pelaku pernikahan di bawah umur yang mengakibatkan luka berat diatur dalam pasal 288 KUHP dan apabila terbukti bersalah maka akan dijatuhi sanksi pidana. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai pernikahan di bawah umur, akan tetapi perbedaannya ialah jika penelitian selanjutnya mengkaji tentang sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur perspektif pendekatan sistem Jasser Auda.

Tesis yang ditulis oleh Janeko yang berjudul *Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)*.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan kepala KUA dan Ulama Kota Malang mengenai kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan perkawinan serta bagaimana pandangan ketua KUA dan Ulama Kota Malang mengenai strategi bagaimana kursus calon pengantin ini dilaksanakan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah Kepala KUA dan Ulama kota malang memiliki tiga pandangan berbeda yakni, a) menyetujui jika kursus calon pengantin ini dijadikan syarat dalam perkawinan, b) setuju akan tetapi belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan calon pengantin, c) tidak sepakat apabila kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan karena tidak ada ulama madzab yang mensyaratkannya.

¹² Janeko, *Kursus Calon pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)*, Tesis (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).

Adapun persamaannya ialah sama-sama mengkaji mengenai kursus calon pengantin, sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur perspektif pendekatan sistem serta studi kasusnya yakni di Kec. Puger Kab. Jember.

Tesis yang ditulis oleh Zulfahmi yang berjudul *Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqhasid Asy Syari'ah)*.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan lahirnya peraturan Dirjen Bimas tentang penyelenggaraan kursus pranikah tahun 2013 dan unsur-unsur yang diatur di dalamnya serta untuk mengetahui urgensi penyelenggaraan kursus pranikah dan relevansinya dengan esensi perkawinan dalam Islam perspektif Maqashid Syari'ah. Kesimpulan dari penelitian ini ialah *pertama*, demi terciptanya keluarga sakinah maka dibutuhkan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. *Kedua*, Kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (maṣlahah) dan kursus pra nikah merupakan al-maqāṣid at-tābi'ah (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya hiḏ an-nasl sebagai al-maqāṣid al-aṣliyyah (tujuan asal). Adapun persamaannya ialah sama-sama membahas kursus pranikah akan tetapi perbedaannya ialah terletak pada teori yang digunakan yakni menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda.

¹³ Zulfahmi, *Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqhasid Asy Syari'ah)*, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

Tesis yang ditulis oleh Aris Setiawan yang berjudul *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat)*.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Metro. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat tidak efektif karena secara praktik atau pelaksanaan bimbingan belum maksimal. Persamaan dari penelitian ini ialah membahas kursus calon pengantin, kemudian perbedaannya ialah terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan perspektif pendekatan sistem Jasser Auda.

Tesis yang ditulis oleh Afif Kurnia Rohman dengan judul *Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam*.¹⁵ Penelitian ini memiliki tujuan menemukan alasan diperlukannya bimbingan pranikah perspektif pendidikan Islam, proses pelaksanaannya, kendala yang dihadapi serta solusinya. Kesimpulan dari penelitian ini ialah alasan perlunya bimbingan pranikah sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi pasangan calon pengantin, pelaksanaan bimbingannya sudah memuat beberapa unsur pendidikan dan sangat inspiratif, kemudian kendala yang dihadapi ialah pendidik maupun peserta didik kurang disiplin dalam manajemen waktu sehingga materi tidak

¹⁴ Aris Setiawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat)*, Tesis (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro).

¹⁵ Afif Kurnia Rohman, *Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam*, Tesis (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

semua tersampaikan. Persamaan dari penelitian ini ialah meneliti tentang bimbingan pranikah, namun perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan perspektif pendekatan sistem Jasser Auda.

Tesis yang ditulis oleh Muthmainnah Baso dengan judul *Implementasi Kursus Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang)*.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penyelenggaraan kursus pranikah di Kabupaten Enrekang serta efektifitas kegiatan ini dalam membangun keluarga sakinah. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah meneliti kursus pranikah, sedangkan perbedaannya terletak dari perspektif yang digunakan.

Artikel yang ditulis oleh Ulin Na'mah dengan judul *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian*¹⁷. Penelitian ini bertujuan pentingnya peran suscatin menekan angka perceraian dan mampu memecahkan setiap problematika dalam berumah tangga. Kesimpulan dari penelitian ini ialah peran suscatin mutlak dibutuhkan, sebab tidak semua orang di Indonesia tidak mengambil prosi hukum keluarga/ahwal as-syakhsiyah, akan tetapi perlu ditandai bahwa program suscatin ini belum cukup efektif dan memposisikan sebagai program yang wajib diikuti oleh calon pengantin. Persamaan dari

¹⁶ Muthmainnah Baso, *Implementasi Kursus Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang)*, Tesis (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

¹⁷ Ulin Na'mah, *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian*, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2016).

penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang kursus calon pengantin, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan perspektif pendekatan sistem Jasser Auda.

Artikel yang ditulis oleh Radhiya Bustan dengan judul *Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah*.¹⁸ Penelitian ini memiliki tujuan melihat gambaran persepsi dewasa awal tentang kursus pranikah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewasa awal memiliki persepsi yang baik terhadap kursus pranikah. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama mengkaji kursus pranikah, sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember perspektif pendekatan sistem Jasser Auda.

Artikel yang ditulis oleh Zakiyyah Iskandar yang berjudul *Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*.¹⁹ Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini ialah membahas bagaimana peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah terkait kursus pranikah di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini ialah *pertama*, kursus pranikah ialah upaya pemerintah menekan angka perceraian, KDRT, dan problem keluarga lainnya. *Kedua*, program kursus pranikah bukan suatu kewajiban masih berupa anjuran. *Ketiga*, kurikulum

¹⁸ Radhiya Bustan, *Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2015).

¹⁹ Zakiyyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, jurnal Al-Ahwal, 1 (Juni, 2017).

dalam peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 masih kurang jelas dan belum sempurna. Keempat, apabila kursus pranikah berjalan dengan idealis, maka keluarga di Indonesia akan terhindar dari kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian. Kemudian persamaannya ialah sama-sama mengkaji mengenai kursus pranikah, sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang akan peneliti lakukan lebih kepada urgensi sertifikasi nikah dalam perspektif pendekatan sistem Jasser Auda.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Hakim dengan judul *Kursus Pra-nikah: Konsep dan Implementasinya (studi Komparatif antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)*.²⁰ Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan kursus pranikah antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur dan GKKB Jemaat Pontianak. Kesimpulan dari penelitian ini ialah perbedaan pelaksanaan kursus pranikah antara KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak terletak pada istilah yang digunakan pada instansi masing-masing, persyaratannya, pelaksanaannya, pesertanya, materi yang disampaikan, pemateri dan metode yang digunakan, serta bukti telah mengikuti kursus pra-nikah tersebut. Persamaan tulisan ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah mengkaji kursus pranikah dan perbedaannya ialah kursus bagi pelaku pernikahan di bawah umur dan

²⁰ Muhammad Lutfi Hakim, *Kursus Pra-nikah: Konsep dan Implementasinya (studi Komparatif antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)*, al-maslahah Vol. 13 No. 2, (Oktober, 2017).

perspektif yang digunakan yakni menggunakan perspektif pendekatan sistem jasser auda.

Artikel yang ditulis oleh Lutfi Kusuma Dewi berjudul *Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Kursus Pranikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam kursus pranikah demi mewujudkan keluarga sakinah. Kesimpulan dari penelitian ini ialah peran kursus pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai antisipasi dalam persoalan keluarga sangat diperlukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya ialah sama-sama mengkaji kursus pranikah. Sedangkan perbedaannya ialah jika penelitian selanjutnya lebih pada objek penelitiannya yaitu pelaku pernikahan di bawah umur, kemudian perspektif yang digunakan ialah pendekatan sistem Jasser Auda.

F. Definisi Istilah

1. Sertifikasi Nikah: ketetapan yang diamanahkan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang yang bertujuan memberitahukan bahwa orang itu mampu dan layak dalam melakukan sesuatu atau pekerjaan secara spesifik.²² Sertifikasi nikah ialah ketetapan yang diberikan sebagai bukti bahwa orang tersebut layak dan mampu untuk membina rumah tangga.

²¹ Lutfi Kusuma Dewi, *Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Kursus Pranikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Ta'dibuna, Vol. 2, No. 1, (Mei, 2019).

²² <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 02 april 2020 pukul 18:11 WIB.

2. Pelaku pernikahan di bawah umur: merupakan orang yang melakukan suatu pernikahan akan tetapi belum memenuhi kriteria umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang yakni belum mencapai usia 19 tahun.
3. Teori pendekatan sistem Jasser Auda: merupakan sebuah teori yang menawarkan pendekatan yang lebih bersifat multidimensional dan pendekatan yang lebih utuh. Pendekatan Auda ini sejalan dengan tujuan hukum Islam atau merealisasikan maqasid dengan menjaga keterbukaan, pembaharuan, bahkan keabsahan ijihad harus diukur sejauh mana ia merealisasikan maqasid.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sertifikasi Nikah atau Kursus Calon Pengantin dan Urgensinya Bagi Kehidupan Rumah Tangga

Kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan yang diberikan dalam waktu tertentu.²³ Dalam peraturan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin) telah dijelaskna mengenai pengertian kursus calon pengantin yakni pembekalan tentang pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dengan waktu singkat pada calon pengantin yang akan menikah guna membangun rumah tangga.

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada calon pengantin tentang bagaimana berkeluarga dan bereproduksi yang baik dan benar agar mereka memiliki kesiapan mental dan fisik dalam menghadapi dunia berumah tangga sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta mampu menekan angka perceraian dan perselisihan dalam berkeluarga.

Syarat yang dibutuhkan dalam mengikuti kursus ini ialah peserta harus memenuhi usia nikah yang berlaku sesuai Undang-Undang. Jika peserta sudah mengikuti kursus calon pengantin(Suscatin) ini maka akan diberikan sertifikat sebagai bukti lulus. Akan tetapi jika terdapat calon pengantin yang sudah melakukan pernikahan tetapi belum mengikuti

²³W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 543.

kursus calon pengantin (Suscatin) maka ia akan diberi sanksi administratif yakni berupa buku nikah ditahan dan tidak diberikan untuk sementara waktu sampai pasangan tersebut mengikuti kursus calon pengantin (Suscatin).

Dasar-dasar yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.
4. Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah.
5. Keputusan Menteri Agama No. 1 tahun 2001 tentang kedudukan tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Menteri Agama No. 301 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Jabatan fungsional penghulu.
8. Keputusan Menteri Agama No. 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah (pasal 18) yang berbunyi: “dalam waktu 10 hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Calon

suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin (kursus calon pengantin) dan badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) setempat.

9. Keputusan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 bab XVII tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan.
10. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.
11. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.
12. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam No. 379 tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pemberian bekal pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dengan waktu singkat mengenai kehidupan berumah tangga. Kursus ini meliputi beberapa materi yaitu: syarat dan prosedur pelaksanaan pernikahan, pengetahuan agama, peraturan dan undang-undang perkawinan serta keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan serta keluarga.

Sedangkan yang melaksanakan kursus pranikah atau yang berwenang adalah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Badan ini merupakan lembaga yang sifatnya semi resmi bernaung di bawah Kementerian Agama dibidang pemberian nasehat

perkawinan, perselisihan, dan perceraian. Hal ini berdasarkan SK Menteri Agama No. 85 tahun 1961.²⁴ BP4 bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kursus pranikah karena BP4 ialah satu-satunya badan yang fungsinya melaksanakan tugas dibidang penasehatan pernikahan untuk mengurangi kasus perceraian.

Kursus pranikah ini diberikan kepada peserta dengan kurun waktu yang ditentukan, yakni selama 24 jam pelajaran dalam 3 hari atau disesuaikan menjadi beberapa pertemuan dengan jam pelajaran yang sama. Waktu kursus pranikah ini dapat menyesuaikan dengan keadaan peserta.²⁵ Dalam pelaksanaan kursus pranikah terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan yakni sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar, biaya dan sertifikat. Hal ini sesuai dalam Bab V Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/542 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, lebih jelasnya berikut penjelasannya:

a. Sarana Pembelajaran

Sarana pembelajaran ini meliputi sarana yang digunakan dalam belajar mengajar, baik itu silabus, modul, atau bahan ajar lainnya yang diperlukan dalam pembelajaran. Biasanya modul dan silabus ini disediakan oleh Kementerian Agama sebagai acuan pelaksanaan kursus pranikah.

²⁴ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam "Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian"*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), 212.

²⁵ Badarudin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP-4*, (Yogyakarta: Kementerian Agama, 2012), 7.

b. Materi dan Metode Pembelajaran

Materinya terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Kelompok dasar terdiri dari kebijakan Kementerian Agama mengenai pembinaan keluarga sakinah, kebijakan ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah, peraturan dan UU tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur perkawinan. Kelompok inti terdiri dari pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih, manajemen konflik, dan psikologi keluarga. Sedangkan kelompok penunjang terdiri dari pendekatan andragogi, penyusunan satuan acara pembelajaran dan micro teaching, pre-test dan post test, dan penugasan atau rencana aksi.

Semua materi diatas dapat disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya.

c. Narasumber/pengajar

Narasumber sebagai tenaga pegajar yang memberikan materi kepada peserta kursus pranikah yaitu kalangan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan yang paling mendasar ialah ia harus profesional dibidangnya.

d. Pembiayaan

Biaya mengikuti kegiatan ini telah tercantum dalam pasal 5 yaitu dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain. Selain dana tersebut bisa juga dari iuran peserta atau bantuan masyarakat yang tidak mengikat dan tentunya halal.

e. Sertifikasi

Sertifikasi merupakan pernyataan resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa orang tersebut sudah mengikuti kursus pranikah. Sertifikat ini diberikan sebagai bukti kelulusan peserta. Sertifikat tersebut akan dijadikan kelengkapan dokumen dalam pencatatan perkawinan saat mendaftar di KUA. Meskipun sertifikat ini tidak diwajibkan, tapi sangat dianjurkan untuk memilikinya karena sertifikat ini menegaskan bahwa pasangan calon pengantin sudah siap dan memiliki bekal dalam membina rumah tangga.

Selain prosedur penyelenggaraan kursus pranikah, rukun dan syarat pernikahan juga perlu diperhatikan, lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Rukun dan Syarat Pernikahan

Suatu perbuatan hukum ditentukan dari rukun dan syarat, terutama mengenai sah atau tidaknya perbuatan tersebut di mata hukum. Kedua kata ini mempunyai pengertian yang sama dalam hal keduanya harus diadakan. Rukun ialah sesuatu yang ada dalam hakikat dan juga salah satu bagian dari unsur yang mewujudkannya. Kemudian jika syarat ialah suatu hal yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku dari setiap unsur yang menjadi rukun. Syarat itu berdiri sendiri artinya ia bukan bagian dari unsur-unsur rukun.²⁶

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

a. Rukun Nikah

- 1) Adanya calon pasangan pengantin yang akan menikah.
- 2) Adanya wali dari pengantin perempuan. Akad nikah bisa dikatakan sah jika dari pihak perempuan yang akan menikah mempunyai wali atau wakilnya.
- 3) Dua saksi.
- 4) Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali/wakilnya pengantin perempuan dan pengantin laki-laki.²⁷

2. Syarat Nikah

- a. Telah baligh dan memiliki kecakapan yang baik. Jadi, seseorang dianggap dewasa bukan hanya ditentukan umur dari masing-masing pihak akan tetapi juga dilihat dari kematangan jiwanya. Karena salah satu tujuan perkawinan ialah supaya mempunyai keluarga yang diharapkan dari masing-masing pihak, maka masing-masing pihak tersebut harus matang jiwa dan raganya.
- b. Berakal sehat.
- c. Tidak terpaksa, artinya sama-sama rela dari kedua belah pihak.
- d. Perempuan yang akan dinikahi bukan termasuk salah satu dari perempuan yang haram dinikahi.²⁸

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 30.

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 30-31.

B. Pernikahan di Bawah Umur Pespektif Fiqh dan Undang-Undang

Pernikahan dalam Islam mempunyai istilah nikah atau zawaj'. Dari kedua istilah ini terdapat perbedaan dari arti kata jika dilihat dalam bahasa Indonesia, karena kata 'nikah' memiliki arti hubungan seks antar suami-istri kemudian kata 'ziwaj' memiliki arti kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam hubungan suami-istri dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.²⁹

Pernikahan ialah salah satu sunnatullah yang berlaku terhadap semua makhluk, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Salah satu cara yang dipilih Allah ialah perkawinan, supaya manusia dapat memiliki keturunan, melestarikan hidupnya, serta memiliki peran positif dalam melaksanakan tujuan perkawinan. Adapun dasarnya firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."³⁰

Allah mengadakan hukum sesuai dengan kedudukannya demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan

²⁹R. Abdul Jamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 77.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009), 354.

rasa saling meridhai, dengan kalimat ijab kabul yang melambangkan adanya rasa ridha-meridhai, kemudian disaksikan para saksi bahwa keduanya telah terikat dalam ikatan perkawinan. Dengan adanya perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan, dan menjaga kaum wanita.³¹

Tujuan nikah pada dasarnya tergantung terhadap masing-masing orang yang melaksanakannya, karena subjektif sifatnya. Akan tetapi, juga terdapat tujuan umum yang ingin dicapai oleh semua orang dalam melakukan pernikahan, yakni demi memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin baik di dunia dan di akhirat.

Terkait dengan batas usia perkawinan dalam al-quran dan hadist tidak menyebutkan secara spesifik usia minimum untuk melakukan pernikahan. Namun syarat yang lazim diketahui ialah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat menyetujui untuk menikah. Dalam Al-quran sendiri hanya menetapkan isyarat dan tanda-tanda, kemudian batas usia pernikahan diserahkan ke ranah fiqh dan para fuqaha untuk berijtihad mengenai batas usia yang relevan sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Kemudian dalam hukum adat juga tidak ada ketentuan batas usia pernikahan, akan tetapi seseorang dianggap dewasa ditandai dengan tanda-tanda bagian tubuh. Jika seorang anak perempuan sudah mengalami haid dan payudara sudah mulai menonjol berarti ia sudah dikatakan dewasa.

³¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 11.

Sedangkan bagi anak laki-laki ditandai dengan perubahan suara atau mengalami mimpi basah.³²

Dalam Undang-Undang kriteria usia cakap hukum berbeda-beda. Berikut merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan usia dewasa, yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 menjelaskan bahwa seseorang dikatakan dewasa ketika ia genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Jika ia sudah pernah menikah dan pernikahan itu telah dibubarkan sebelum ia berusia 21 tahun maka ia tidak bisa kembali pada kedudukan belum dewasa.³³

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI pasal 98 ayat 1 menyebutkan bahwa batas usia seseorang dikatakan dewasa ialah 21 tahun, selama seseorang itu tidak cacat fisik maupun mental dan belum pernah menikah sebelumnya.³⁴

3. Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini memiliki perbedaan patokan usia dalam pengaturannya, seperti dalam pasal 47 ayat 1 tentang kewajiban antara orang tua dan anak menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak pernah

³² Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, (Juli-Desember, 2017), 215.

³³ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Balai Pustaka), 99.

³⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Tim Permata Press), 31.

dicabut kekuasaannya. Kemudian pasal 50 ayat 1 tentang perwalian juga menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diubah dengan UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. perubahan ini mengubah pasal 7 ayat 1 yakni bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.³⁵

4. Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa anak ialah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maksudnya jika seseorang berusia 18 tahun ke atas dapat dikatakan dewasa.³⁶

5. Undang-Undang Tenaga Kerja

Dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai batas usia seseorang yang belum dewasa yakni terdapat dalam pasal 1 ayat 26 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.³⁷

³⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum*, 91-92.

³⁶ Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak <https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf> diakses pada tanggal 18 September 2020 pukul 0:47 WIB.

³⁷ Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf diakses pada tanggal 18 September 2020 pukul 23:05 WIB.

6. Undang-Undang Pemilihan Umum

Undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum pasal 7 menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah maka ia mempunyai hak pilih. Di dalam Undang-undang ini tidak secara gamblang menjelaskan mengenai batas usia dewasa seseorang. Akan tetapi disini tercantum mengenai batas usia seseorang yang mempunyai hak pilih. Hak pilih ini dapat disimpulkan sebagai batas usia yang dapat melakukan perbuatan hukum, maksudnya dapat memilih dalam penyelenggaraan pemilu.³⁸

Undang-undang di negara Indonesia tidak menetapkan secara sepakat mengenai batas usia seseorang dikatakan dewasa. Boleh jadi adanya perbedaan batas usia tersebut bukan sesuatu yang salah, bila ia diterapkan dalam konteks yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar yang digunakan yaitu *lex specialist derogat legi generali* artinya hukum yang sifatnya khusus mengesampingkan hukum yang sifatnya umum.

Unsur usia dalam hukum perdata mempunyai peran penting sebab dihubungkan dengan kecakapan dalam bertindak dan hadirnya hak-hak tertentu. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah mengatur masalah pernikahan. Demi mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah telah matang jiwa dan raga. Maka dari itu

³⁸ Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43928/uu-no-23-tahun-2003> diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 12:54 WIB.

dalam undang-undang ini diatur batas usia perkawinan bagi pasangan yang akan menikah yaitu laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan harus berusia 16 tahun. Akan tetapi sejak tahun 2019 batas usia minimal pernikahan dirubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan seperti yang tertera dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pemerintah telah memberikan kebijakan apabila ada pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yakni dengan mengajukan dispensasi, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai hal. Ini dimaksudkan agar kedua belah pihak siap secara fisik, psikis, dan mental dalam berumah tangga sehingga memiliki keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

C. Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda

Jasser Auda, selanjutnya disebut Auda ialah seorang Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam program Studi Islam. Beliau juga merupakan anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional *Advanced Sistem Research* (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum perlawanan Islamofobia dan *Racism* (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Ia memperoleh gelas

Doktor dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fiqh Islam, India. Beliau menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, Filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Auda telah menulis sejumlah buku, yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008. Tulisan yang telah diterbitkan sejumlah 8 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang berhasil diterima.³⁹

Biografi di atas menjelaskan seorang Auda memiliki kegelisahan akademik dalam persoalan *ijtihad* dan *jihad* berpikir dalam memberikan warna baru dalam mengembangkan teori hukum Islam tradisional. Ia ingin menyumbangkan keahlian dan keilmuannya untuk membantu rekan-rekannya yang menghadapi jalan buntu intelektual ketika hendak membuka pintu *ijtihad*, karir akademiknya pun ia rancang sedemikian terprogram sejak dan mulai menguasai bidang *Fiqh*, *Usul al-Fiqh*, Hukum Islam, teori *Maqasid* sampai menguasai teori *Sistem* dengan baik pada tingkat doktor. Sekumpulan pengetahuan dengan berbagai pendekatan inilah yang ia himpun untuk menunjang karir akademiknya yang telah

³⁹ www.jasserauda.net diakses pada tanggal 02 April 2020 pukul 18:32 WIB.

lama ia idam-idamkan untuk membantu membuka kembali pintu *ijtihad* yang telah lama terbuka, tapi tidak ada yang berani masuk. Melalui *maqasid*, Auda menekankan pada aspek pendekatan yang lebih bersifat „multidimensional" (*Multi-dimensional*) dan pendekatan yang lebih "utuh-menyeluruh" (*Holistic approach*) terhadap hukum Islam. Auda mendefinisikan hukum Islam sebagai sistem yang memiliki tujuan merealisasikan *maqasid syari'ah*. Dengan demikian posisi *maqasid syari'ah* menempati posisi yang sangat penting dalam hukum Islam. Namun ketika dikaji secara mendalam klasifikasi atau kategorisasi *maqasid* yang dibuat oleh ulama, baik klasik maupun kontemporer, tidak satupun yang mengklaim *maqasid*-nya paling sesuai dengan Kehendak Tuhan, sehingga semuanya adalah produk ilmu pengetahuan dan hasil karya manusia.⁴⁰

Asal istilah sistem ialah dari bahasa Yunani *systema* yang berarti keseluruhan yang tertata dari bagian-bagian atau komposisi. Sistem berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering digunakan untuk mendeskripsikan suatu set entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Setiap sistem selalu terdiri dari empat elemen, yaitu (1) objek; bisa berupa bagian, elemen atau variable; bisa berupa benda fisik, abstrak atau keduanya, (2) atribut yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan

⁴⁰ Ilham Mashuri, Pendekatan Sistem, 14.

sistem dan objeknya, (3) hubungan internal dan (4) lingkungan yang menjadi tempat sistem berada.⁴¹

Paradigma sistem sebagai filsafat memberikan prinsip berpikir bahwasannya semesta ini terdiri dari kumpulan benda yang terbentuk dari bagian-bagian yang saling terhubung atau entitas penyusun dari sesuatu yang tunggal. Antar bagian yang saling berhubungan ini membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh (*wholeness*). Filsafat sistem (*System philosophy*) ialah cara berpikir terhadap fenomena dalam konteks keseluruhan, termasuk bagian-bagian, komponen-komponen, atau subsistem-subsistem dan menekankan keterkaitan antara mereka. Oleh karena itu dalam perspektif filsafat sistem, suatu objek dipahami sebagai struktur yang memiliki tujuan holistik dan dinamis.⁴²

Menurut Auda, hadirnya filsafat sistem ialah sebagai kritik atas modernitas dan postmodernitas, yang menolak reduksionisme modern yang mengatakan bahwasannya seluruh pengalaman manusia hanya bisa dipahami melalui logika sebab-akibat. Filsafat sistem juga menggugat konsep irasionalitas dan dekonstruksi postmodernisme. Filsafat sistem lahir sebagai filsafat post-postmodernisme, yang melampaui rasionalisme dan tidak terjebak dengan eropa-sentris. Filsafat sistem berpendapat bahwa

⁴¹ Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Modernisme, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 1 (Juni, 2012), 54.

⁴² Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem, 55.

semesta ini ialah struktur yang sangat kompleks, dan struktur tersebut tidak dapat dipahami dengan pendekatan sebab-akibat.⁴³

Auda dengan begitu yakin menepis keraguan terhadap filsafat sistem yang dipahami sebagian pengikutnya dipergunakan untuk menolak pandangan tentang Tuhan sebab mereka belum dapat melepaskan diri dari cara berpikir yang dikembalikan pada argumen sebab-akibat sebagai warisan dari pemikiran abad pertengahan dan era modern. Namun sebaliknya, Auda memperkuat gagasannya bahwa filsafat sistem dapat dipakai untuk menciptakan pembaharuan terhadap bukti-bukti keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan konteks jaman terkini. Di sini, Auda menggagas sesuatu yang ia sebut dengan “filsafat sistem Islami”. Maka dari itu, menurutnya filsafat sistem disebut sebagai pendekatan holistik untuk membaca suatu objek sebagai sistem.⁴⁴

Filsafat sistem merupakan jalan tengah antara kecenderungan realis dengan nominal dalam memberikan jawaban mengenai hubungan antara sistem dengan dunia nyata, aliran realis memiliki cara pandang bahwa realitas objek adalah wujud nyata yang berada di luar dan terpisah dari kesadaran individu. Sedangkan aliran nominal melihat bahwa realitas objek memiliki sifat subjektif dan terlahir dari kesadaran mental seseorang. Filsafat sistem memberikan penjelasan bahwa hubungan antara sistem dengan realitas nyata memiliki sifat korelatif. Yaitu, perasaan dan pikiran kita mampu memahami dunia dalam wujud korelasi antara realitas

⁴³ Jasser Auda, *Maqashid Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 29.

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqashid Syari'ah*, 29.

yang nyata dengan tanpa terpisah darinya dan tanpa ada kesesuaian. Maka yang menjadi sarana untuk menata pikiran kita mengenai realitas nyata adalah sistem. memandang realitas melalui sistem ialah “proses untuk mengetahui”. Jadi, atas dasar tersebut Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam.⁴⁵

Dalam menerapkan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Auda membangun seperangkat kategori, yaitu watak kognisi (*cognitive nature*), keseluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), Saling keterkaitan (*interrelated hierarchy*), Multi-dimensionalitas (*multi dimentionality*) dan kebermaknaan (*purposefulness*).

1. Sifat Kognitif (*Cognitive nature*).

Yang dimaksud dengan sifat kognitif ialah sifat pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Berdasarkan pengetahuan seorang *faqih* terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum inilah hukum Islam ditetapkan. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan as-sunnah) dari pemahaman seseorang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fiqh dan fatwa. Menurutnya, fiqh merupakan hasil interpretasi, pemahaman dan pandangan ahli hukum terhadap teks. Selama ini, fiqh sebagai hasil interpretasi terhadap teks selama ini dipahami secara rancu dan disamakan dengan syariah itu sendiri. Bahkan sering diklaim sebagai

⁴⁵ Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem, 56.

perintah Tuhan yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan otoritarian.

Fiqh merupakan suatu usaha seseorang yang ahli dalam bidang fiqh, ia lahir dari pikiran dan ijtihad dengan berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah yang memiliki tujuan mencari makna yang dimaksud. Fiqh merupakan proses *mental cognition* dan pemahaman manusiawi. Pemahaman tersebut mungkin bisa salah dalam memahami maksud Tuhan. Fiqh ialah pemahaman, dan pemahaman membutuhkan kecakapan pengetahuan. Sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal.⁴⁶

Menurut Auda, contoh konkrit dari kesalahpahaman tersebut ialah anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama yaitu al-Qur'an dan sunnah. Ijmak tidak termasuk sumber hukum Islam. Namun ijmak merupakan *multiple-participant decision making* yakni hanya menjadi sebuah mekanisme konsultasi. Ijmak hanya digunakan di kalangan elit dan eksklusif sifatnya.⁴⁷

2. Keutuhan (*Wholeness*).

Dengan memakai teori sistem, Auda mengutarakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dipandang sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Keterkaitan antara bagian-bagian itu memerankan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqashid Syari'ah*, 46.

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqashid Syari'ah*, 193.

antar hubungan tersebut terbuat secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan hanya kumpulan antar bagian yang bersifat statis.

Auda berpikiran bahwa prinsip dan cara berpikir holistik atau menyeluruh sangat perlu dihidupkan dalam ushul fiqh karena dapat berperan dalam pembaruan kontemporer. Dengan cara berpikir seperti ini, akan didapat “pengertian yang holistik” sehingga mampu dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam.⁴⁸ Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *maqashid asy-syari’ah* dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga dapat dipahami oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan *maqashid alamiyah*, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.

Auda juga memakai prinsip holisme untuk mengkritisi asas kausalitas dalam ilmu kalam. Menurut beliau, ketidakmungkinan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi ketidakmungkinan adanya penciptaan tanpa ada tujuan. Pemeliharaan Tuhan pada kehidupan secara langsung akan bergeser pada keseimbangan, kemanusiaan, ekosistem dan subsistem di bumi, dan argumentasi kosmologi klasik bahwa Tuhan sebagai penggerak pertama akan bergeser pada argumentasi desain sistematis dan integratif alam raya.

⁴⁸ Jasser Auda, *Maqashid Syari’ah*, 46-47.

3. Keterbukaan (*Openness*).

Teori sistem menyatakan bahwa suatu sistem dikatakan hidup maka ia pasti suatu sistem yang sifatnya terbuka. Malahan sistem yang terlihat mati pun pada dasarnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam segala kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya tujuan dalam sebuah sistem. Lingkungan yang mempengaruhi disebut dengan kondisi. Sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada di luarnya merupakan sistem yang terbuka.

Dengan mengangkat teori sistem tersebut, Auda berpendapat bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip keterbukaan sangat penting bagi hukum Islam. Pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam bersifat statis. Padahal ijtihad ialah suatu hal yang penting dalam fiqh, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menyikapi persoalan terbaru.⁴⁹

Maka sebab itu, keterbukaan butuh dilakukan melalui *pertama* mekanisme keterbukaan dengan mengubah *cognitive culture*. Keyakinan seseorang mempunyai hubungan erat dengan *worldview*-nya terhadap dunia di sekitarnya. *Worldview* sendiri ialah pandangan

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqashid Syari'ah*, 47-48.

tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang segala hal. Ia meliputi pandangan-pandangan, prinsip-prinsip, sistem-sistem, dan keyakinan-keyakinan yang menunjukkan arah kegiatan seseorang, baik individu maupun sosial.⁵⁰ Jadi, *cognitive culture* merupakan mental kerangka kerja dan kesadaran pada realitas di mana apabila dengannya seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Mengubah *cognitive culture* berarti mengubah sudut pandang, kerangka berpikir atau *worldview*.

Seorang faqih atau ahli fiqh memahami *maqasid asy-syari'ah* dari balik maksud yang ditujukan oleh sang penciptanya. Hal ini berarti sangat dimungkinkan bahwa *maqashid asy-syari'ah* itu merupakan representasi dari *worldview* seorang faqih. Perubahan *worldview* ahli hukum ditujukan sebagai perluasan dari pertimbangan *urf* untuk mendapatkan tujuan universal dari hukum. Sayangnya, selama ini pengertian *urf* cenderung literal dan dikonotasikan dengan kebiasaan Arab yang belum tentu sesuai dengan daerah lain. Misalnya, problematika pelaksanaan aqad nikah dan khutbah Jum'at yang diharuskan menggunakan bahasa Arab, sehingga menjadikan fungsinya tereduksi bagi Muslim yang tidak memahami bahasa Arab.

Jasser Auda juga menegaskan bahwa fiqh seharusnya mengakomodasi *urf* untuk memenuhi tuntutan *maqasid al-syari'ah*, meskipun kadang *urf* berbeda dari makna yang ditunjukkan oleh teks.

⁵⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), 1178.

Jazirah Arab merupakan lingkungan yang menjadi rujukan bagi al-Qur'an. Karenanya, dalam menelusuri makna teks (al-Qur'an) persoalan “apa yang ada di sekitar al-Qur'an”—sebagaimana yang dinyatakan oleh Amin al-Khuli—penting untuk diperhatikan. Di sini, mungkin penting untuk mempertimbangkan ajakan Auda mengenai signifikansi *urf* sebagai hal yang musti dipertimbangkan dan dikembangkan dalam hukum Islam.⁵¹

Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Sejak awal para ahli hukum Islam telah membuka diri dengan filsafat, khususnya filsafat Yunani. Al-Gazali telah mengembangkan beberapa konsep penting yang dipinjam dari filsafat Yunani, dan mengubahnya ke dalam terma-terma utama yang dipakai dalam hukum Islam, seperti *attribute predicate* menjadi *al-hukm*, *middle term* menjadi *al-illah*, *premise* menjadi *al-muqaddimah*, *conclusion* menjadi *al-far'* dan *possible* menjadi *al-mubah*. Dalam hukum Islam, metode qiyas dipakai sebagai bentuk pengembangan dari model *syllogistic deduction* dalam filsafat Aristoteles. Metode qiyas dipakai sebagai sistem penalaran dalam hukum Islam.

Menurut Auda, penalaran yang dipakai dalam fiqh tradisional seperti itu — dalam istilah modern – disebut dengan *deontic logic*. Atau yang dalam fiqh biasa dikenal dengan “*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*”. Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian

⁵¹ Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem, 59.

biner, tidak sensitif terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.⁵²

4. Saling Keterkaitan (*Interrelated*).

Ciri sebuah sistem adalah ia memiliki struktur hirarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, dan begitu juga sebaliknya.

Terdapat homologi antara sistem hukum Islam dengan struktur masyarakat atau lingkungan yang mengelilinginya. Sistem hukum Islam sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia atau ideologi seorang ahli hukum (*faqih*). Ideologi seorang *faqih* berkembang sebagai hasil dari situasi sosial, budaya dan ekonomi tertentu yang dihadapinya di tengah lingkungan sosial. Seorang *faqih* sebagai subjek bagian dari subjek kolektif (masyarakat) mengakomodasikan dirinya (mengalami strukturisasi) pada struktur lingkungan tempat suatu hukum ditetapkan. Dalam proses strukturasi seperti inilah, sistem hukum Islam memperoleh artinya. Oleh karena itu, sebuah produk hukum Islam oleh seorang *faqih* tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupi

⁵² Jasser Auda, *Maqashid Syari'ah*, 209-211.

dirinya sebab apa yang mereka sebut dengan *maqashid asy-syari'ah* tidak lain merupakan wujud dari alam pikirannya (*worldview*) yang berarti juga dipengaruhi oleh kondisi di luarnya.⁵³

Menurut Jasser Auda, *maqashid* merupakan tujuan yang mempertemukan antara masing-masing aliran dalam fiqh. Ia menjadi wilayah titik temu antar sesama aliran fiqh yang ada. Maka, mendekati hukum Islam melalui metode *maqashid* menjadi cara yang aman; tidak terjebak pada teks saja atau pendapat tertentu. Tetapi berpijak pada prinsip umum yang dapat mempertemukan antar sesama muslim, sehingga umat Islam mampu menjawab tantangan bersama.⁵⁴

5. Multi-dimensionalitas (*Multi dimentionality*).

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.

Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara *qat'iy* dan *d}anniy* telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu*

⁵³ Jasser Auda, *Maqashid asy-Syari'ah; Dalil li al-Mubtadi'in* (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-islami, 2008), 14.

⁵⁴ Jasser Auda, *Maqashid asy-Syari'ah; Dalil*, 49.

al-dilalah, qat'iyu as-subut, qat'iyu al-mantiq. Paradigma oposisi *binary* harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqashid* (tujuan utama hukum). Misalnya, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi *maqashid li taysir*; perbedaan-perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan *'urf* harus dilihat dari perspektif *maqashid* dari *universality of law*; serta keberadaan *naskh* sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.⁵⁵

6. Kebermaknaan (*Purposefulness*).


Setiap sistem memiliki *output*. *Output* inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (al-hadaf)* dan *purpose (al-gayah)*. Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose (al-gayah)* jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam situasi yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal (al-hadaf)* jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *maqashid al-syari'ah* berada dalam pengertian *purpose (al-gayah)*. *Maqashid al-syari'ah* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

⁵⁵ Jasser Auda, *Maqashid Syari'ah*, 50-51.

Menurut Auda, bahwa realisasi *maqashid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *maqashid* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (*maqashid*) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.⁵⁶

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqashid Syari'ah*, 55.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

Dari bagan di atas dapat disimpulkan bahwa kerangka teori dalam penelitian ini ialah sertifikasi nikah sebagai syarat pernikahan terhadap praktik perkawinan di bawah umur di Kec. Puger Kab. Jember. Kemudian hal tersebut akan dianalisis menggunakan teori pendekatan sistem Jasser Auda dengan melihat 6 kategori yang dikenalkan oleh Jasser yakni Cognitive nature (sifat kognitif), wholeness (keutuhan), openness (keterbukaan), interrelated (saling keterkaitan), multi dimensionality (multi dimensional), dan purposefulness (kebermaknaan).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini ialah suatu prosedur atau langkah-langkah penelitian yang hasilnya diperoleh bukan melalui proses hitung atau statistik. Adapun contoh yang dapat dilihat yakni penelitian tentang riwayat hidup, tentang kehidupan, atau bahkan perilaku seseorang atau masyarakat. Kemudian bisa juga tentang pergerakan sosial, peranan organisasi, atau bahkan hubungan timbal balik. Dari beberapa bagian datanya ini bisa dihitung seperti data sensus, akan tetapi analisisnya sifatnya kualitatif.⁵⁷

Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data deskriptif seperti perkataan lisan atau tertulis yang didapatkan melalui perilaku dan seseorang yang dijadikan objek sehingga bisa diamati.⁵⁸ Hal ini karena penelitian ini langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan atau realitas yang terjadi di masyarakat secara langsung yaitu mengenai sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tanpa memakai prosedur statistik atau bentuk hitungan yang sejenis.

⁵⁷ Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

⁵⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 92.

Adapun penelitian ini memiliki jenis penelitian empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah kebenaran itu bisa dibuktikan dalam kehidupan nyata atau panca indra dapat merasakannya.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dikarenakan realitas praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember cukup tinggi hingga detik diwajibkannya sertifikasi nikah bagi pasangan calon pengantin ini diberlakukan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti tentunya sangat diperlukan, hal ini disebabkan peneliti merupakan instrumen atau alat pengumpul data. Sehingga peneliti ikut hadir di tengah masyarakat dengan tujuan mengumpulkan data tentang sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur dan hal-hal terkait dengan fokus penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, tepatnya di ujung selatan Kabupaten Jember. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Puger karena *pertama*, tingginya kasus KDRT dan pernikahan dini di Kabupaten Jember. Angka kasus KDRT dan tingkat perceraian terbilang tinggi, sebagian besar pelaku KDRT maupun perceraian merupakan pasangan muda yang terjerat persoalan ekonomi. *Kedua*, karena kondisi ekonomi di daerah Puger terbilang rendah sehingga banyak anak putus sekolah dan akhirnya menikah. *Ketiga*,

⁵⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret, 2014), 27.

masyarakat Puger belum mengerti tentang sertifikasi nikah sebagai pembekalan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga, bagaimana pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Maka dari itu peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini memiliki data dan sumber data dibagi menjadi dua bagian, yakni data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dan diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui proses wawancara sebagai sumber utama (primary data). Dalam penelitian ini peneliti mengambil langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan atau sumber datanya. Peneliti akan mewawancarai beberapa orang yang berhubungan dengan permasalahan ini. Adapun sumber data dari penelitian ini ialah kepala dan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, kemudian 4 pasangan calon pengantin yang masih di bawah umur, serta orang tua kedua pasangan calon pengantin. Alasan peneliti memilih narasumber tersebut untuk dijadikan data primer ialah karena merupakan sumber pokok informasi yang peneliti perlukan dalam melakukan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang didapat melalui bahan-bahan kepustakaan kemudian digunakan untuk melengkapi data primer.⁶⁰ Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen dan segala hal selain data primer yang menunjang proses penelitian ini. Adapun sumber datanya adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, kompilasi hukum Islam, Undang-Undang tentang perkawinan, kitab-kitab, buku-buku serta bahan literatur lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara di dalam penelitian ini sangatlah penting dilakukan. Mengingat wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan antara *interviewer* (pewawancara) dengan *interviewee* (narasumber atau yang diwawancarai) secara langsung bertatap muka, dalam hal ini bertujuan untuk menemukan gambaran lengkap mengenai topik yang diteliti.⁶¹ Sehingga peneliti menggunakan wawancara mendalam (*indepht interview*) yang tidak terstruktur. Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti ialah 4 pasangan calon pengantin di bawah umur dan keluarga yang bersangkutan, Kepala dan staf Kantor Urusan Agama di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

⁶⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

⁶¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Ed. 1. Cet. 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 157-158.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap keadaan sekitar tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan dalam penafsiran analitis. Observasi ini dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk mendapat data yang berkaitan dengan fokus riset. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan serta ikut melihat langsung bagaimana proses pelaksanaan sertifikasi nikah di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter atau studi dokumenter.⁶² Peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data dan sebagai bahan penguat dalam penelitian ini. Peneliti melihat, mencatat dan merekam data-data yang berkaitan dengan sertifikasi nikah terhadap pelaku perkawinan dibawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian atau studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku atau bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

⁶² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 191.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁶³

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*), merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Kondensasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tanpa adanya pengurangan data terkait dengan sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Hasil dari rangkuman tadi digunakan sebagai data penelitian.
2. Data display (penyajian data), setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Yang paling sering digunakan pada langkah ini adalah teks yang bersifat naratif. Setelah data-data dari hasil penelitian yang berhasil peneliti peroleh, maka tahap selanjutnya ialah peneliti memaparkan atau menyajikan data penelitian tersebut dengan mengaitkannya dengan teori pendekatan sistem Jasser Auda sebagai pisau analisis.
3. Conclusion drawing/verification (verifikasi atau penarikan kesimpulan), peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang mana

⁶³ Miles dkk, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Third Edition* (United States of America : Sage Publications, Inc, 2014), 31-33.

temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Setelah peneliti melakukan rangkuman data dan menyajikan data, maka peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, yaitu mengenai urgensi sertifikasi nikah terhadap praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data memiliki fungsi dan tujuan yaitu agar data-data yang diperoleh oleh peneliti di dalam penelitian di lapangan dapat dipercaya dan diakui kredibilitasnya. Metode yang digunakan dengan triangulasi, metode ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁶⁴ Lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, dapat dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Penelitian ini tentang sertifikasi nikah bagi pelaku di bawah umur, maka pengumpulan data dan pengujian data diperoleh dari wawancara pada calon pengantin, keluarga yang bersangkutan, serta kepala dan staf KUA Kec. Puger Kab. Jember. Kemudian menunjukkan hasil dari wawancara dan pengamatan yang

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2016). 372.

telah dilakukan ini dikategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, serta mana yang lebih spesifik dari sumber data tersebut. Data yang sudah dianalisis oleh peneliti nantinya menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya kembali dilakukan *member check* dari sumber data agar diperoleh kesepakatan, hal ini dilakukan agar dapat menemukan hasil penelitian yang valid dan benar.

2. Triangulasi Teknik, dapat dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal data yang diperoleh melalui wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Jika data yang diperoleh berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut pada yang bersangkutan atau melakukan wawancara dengan kerabat atau tetangga sekitar dari calon pasangan pengantin yang masih dibawah umur tersebut di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Kemudian peneliti juga melakukan diskusi dengan teman sejawat yaitu mahasiswa UIN malang atau mahasiswa kampus lain mengenai urgensi sertifikasi nikah sebagai syarat pernikahan terhadap praktik perkawinan di bawah umur, supaya mendapat pemahaman yang lebih komprehensif.
3. Triangulasi Waktu, data yang diperoleh dari wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar akan memberikan data yang lebih valid. Dalam pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi pada waktu yang berbeda-beda.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Puger

Kecamatan Puger secara geografis terletak 8°37'55'' LS dan 113.42812 BT, kecamatan Puger ini ialah salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang letaknya di ujung selatan dan berbatasan langsung dengan samudera Indonesia.

Luas Kecamatan Puger ini ialah 73,57 km² atau 2,23% dari luas Kabupaten Jember. Di Kecamatan ini terdiri dari 12 desa yakni: Desa Puger Kulon, Desa Puger Wetan, Desa Grenden, Desa Mojosari, Desa Mojomulyo, Desa Kasiyan, Desa Kasiyan Timur, Desa Jambearum, Desa Wonosari, Desa Bagon, Desa Wringintelu, dan Desa Mlokorejo. Kemudian jika kita lihat batas-batas wilayah Kecamatan Puger secara administratif ialah sebelah utara Kecamatan Balung, sebelah timur Kecamatan Wuluhan, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kecamatan Gumukmas.

Secara keseluruhan Kecamatan Puger ini merupakan golongan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 10,4 mdpl. Kemudian terdapat 4 desa yang ketinggiannya hanya mencapai 8 mdpl. Hal ini dikarenakan 4 desa ini berbatasan langsung dengan samudera Indonesia, 4 desa ini ialah Desa Puger Wetan, Desa Puger Kulon, Desa Mojosari, dan Desa Mojomulyo.

Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Puger tergolong menengah kebawah. Dikarenakan letak wilayahnya yang berada dipinggiran kabupaten Jember, tentunya masyarakatnya mayoritas ialah petani dan nelayan. Kecamatan Puger memiliki kekayaan alam yang tak ternilai seperti berbagai jenis ikan maupun jenis ikan laut dalam dapat ditemukan disini. Sejak zaman dulu masyarakat puger telah dikenal dengan keahlian melautnya. Tidak hanya kekayaan lautnya, kecamatan Puger juga memiliki sumber daya alam lain yaitu gunung kapur yang terdapat di desa Grenden. Hasil tambang dari gunung kapur ini telah digunakan diberbagai wilayah di Jawa Timur.

2. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember beralamat di Jalan Lettu Adi Sanjoto No. 17 Puger Kulon, dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 50 km atau 1 jam dari pusat kota Jember. KUA Kecamatan Puger secara administratif jangkauan kerjanya mencakup seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Puger. Seperti yang dijelaskan di atas bahwasannya Kecamatan Puger terdiri dari 12 desa dan masing-masing desa tersebut terdapat Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) atau biasa dikenal dengan modin. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pendataan atau pencatatan pernikahan di KUA, berikut adalah daftar P3N dari 12 desa tersebut.⁶⁵

⁶⁵ Fikris Zidan (Staf KUA Puger), *wawancara* (Jember, 30 Desember 2020).

NO.	NAMA P3N	ALAMAT
1.	Lukman Baihaqie	Puger Kulon
2.	Anang Dermawan	Puger Kulon
3.	Ja'far	Puger Kulon
4.	Syamsul Munir	Kedungsumur Bagon
5.	Ismail Abdullah	Puger Wetan
6.	Ahmad Basori	Puger Wetan
7.	Nur Kholis	Mojosari
8.	Zainur Rohman	Krajan Mojosari
9.	Anton Amrullah	Grenden
10.	Lutfi Hilmi	Grenden
11.	Saeroji	Kasiyan
12.	Syaiful Cholik	Mlokorejo
13.	Luqman Fais	Mlokorejo
14.	Burhan	Wonosari
15.	Saifulloh Huda	Lengkong Wonosari
16.	Thoha Rohani	Jambearum
17.	Saeroji JB	Krajan Jambearum
18.	Rosidi	Bagon
19.	Samsul Munir	Bagon
20.	Sholehadi	Wringintelu
21.	Kamidi	Mojomulyo

22.	Jauhari	Mojomulyo
23.	Ach. Saefullah Maqsud	Sadengan Kasiyan Timur
24.	Mohamad Rohim	Krajan II Kasiyan Timur

Tabel 4.1 Daftar nama dan alamat P3N/Modin Kecamatan Puger.

Sedangkan struktur kepengurusan KUA Puger terdiri dari Kepala KUA, Penghulu, 4 staff administrasi, dan 24 orang P3N. Lebih jelasnya sebagai berikut:⁶⁶

Kepala KUA : Kusnan Winardi, SH., S.Sos, MSi.,

Penghulu : Cholil, S.Pd.I, M.Sy.

Staff PNS : M. Mu'min Kamil

Mudhar

Sukwan : Feri Hertanto

Fikris Zidan

Adanya KUA Puger tentunya tidak lepas dari berdirinya Departemen Agama di negara ini, khususnya yang bertanggung jawab di bidang pernikahan. Untuk itu berdirilah KUA yang mempunyai wewenang dalam hal pencatatan/administrasi pernikahan.

3. Profil Informan

No.	NAMA	JABATAN	USIA
1	Kusnan Winardi	Kepala KUA Puger	51 Tahun
2	Cholil	Penghulu KUA Puger	40 Tahun
3	Fikris Zidan	Staf KUA Puger	29 Tahun

⁶⁶ Fikris Zidan, *wawancara* (Jember, 30 Desember 2020).

4	Nur Kholis	Modin/P3N	57 Tahun
5	Basori	Modin/P3N	43 Tahun
6	Nanang	Modin/P3N	48 Tahun
7	Umi Izah Afkarina	Pengantin	18 Tahun
8	M. Rizal Muhaimin	Pengantin	19 Tahun
9	Surbani	Pengantin	20 Tahun
10	Maliha	Pengantin	16 Tahun
11	Muhlisin	Pengantin	20 Tahun
12	Lia Purwasih	Pengantin	17 Tahun
13	Rudi	Pengantin	21 Tahun
14	Herlina	Pengantin	17 Tahun
15	Sa'adah	Keluarga Pengantin	50 Tahun
16	Holili	Keluarga Pengantin	48 Tahun

Tabel 4.2 Profil Informan

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Urgensi Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Sertifikasi Nikah ialah salah satu program pemerintah yang memiliki tujuan yakni memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang kesiapan dari masing-masing pasangan yang akan menikah atau bagaimana membentuk keluarga yang harmonis dan tentunya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sertifikasi nikah merupakan program pengembangan dari program suscatin (Kursus Calon

Pengantin) Kementerian Agama, dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu menurunkan akan perceraian yang semakin tinggi di seluruh wilayah Indonesia terutama di Kabupaten Jember.

Mengingat tujuan dari diadakannya program sertifikasi nikah ini tentunya peneliti juga memiliki beberapa sumber data yang menunjukkan bagaimana urgensi sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang sudah berhasil peneliti kumpulkan, yaitu:

a. Membangun keluarga sakinah

Salah satu urgensi dilakukannya program sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur ialah membangun keluarga sakinah. Hal ini penting diketahui oleh setiap pasangan yang akan menikah terutama bagi mereka yang masih belum cukup umur untuk menikah, karena kondisi psikologisnya tentu ada perbedaan dengan orang yang sudah matang umurnya untuk menikah. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kusnan Winardi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger sebagai berikut:

“Menikah ialah ibadah. Jadi, segala sesuatunya itu harus kita persiapkan secara matang. Baik kesiapan secara mentalnya juga perlu kita perhatikan. Hal ini dilakukan supaya nanti ketika sudah memasuki dunia rumah tangga, kita tidak kaget dan tau apa yang harus kita lakukan jika ada masalah. Makanya dengan diadakannya sertifikasi nikah ini juga sangat membantu bagi calon pengantin, mereka diberi pembekalan bagaimana caranya membangun keluarga sakinah”.⁶⁷

⁶⁷ Kusnan Winardi (Kepala KUA Puger), *wawancara* (Jember, 5 Oktober 2020).

Menurut paparan dari Bapak Kepala KUA Puger diatas tentunya dapat dipahami bahwa dalam program sertifikasi nikah ini sangat penting dilakukan karena di dalamnya terdapat materi atau pembelajaran mengenai bagaimana membangun keluarga sakinah. Kemudian hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Nur Kholis selaku modin atau Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) desa Mojomulyo, yakni sebagai berikut:

“Sertifikasi nikah ini perlu dilakukan terhadap calon pasangan pengantin, supaya mereka tau dan paham tentang hakikat sebuah pernikahan. Apalagi jika salah satu pasangan ini masih dibawah umur atau kurang dari 19 tahun, tentunya pemikirannya kan masih labil juga. Lalu dari program ini kan juga menjelaskan mengenai bagaimana keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.⁶⁸

Selain itu urgensi dari diadakannya program sertifikasi nikah ini juga sangat didukung oleh pihak keluarga calon pengantin. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sa’adah kepada peneliti sebagai berikut:

“Saya sebenarnya kurang paham dengan sertifikasi nikah ini, tapi setelah diberi pemahaman oleh bapak modin saya sedikit paham. Kan ini seperti sekolah sehari yang diadakan pemerintah, lalu anak saya ini kan juga dari usianya kurang dari 19 tahun tapi mereka berdua sudah siap untuk menikah jadi saya sebagai orang tua juga harus mendukung keputusan mereka. Karena niat baik kan harus segera dilakukan tidak baik jika menundanya. Dengan diadakannya program ini tentu saya sangat berharap nanti kedepannya mereka bisa mengamalkan apa yang didapat dari program itu, kemudian pernikahannya awet hingga maut memisahkan. Amin”.⁶⁹

Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, terumata dalam masalah pernikahan. Tentunya harapan

⁶⁸ Nur Kholis (Modin/P3N), *wawancara* (Jember, 6 Oktober 2020).

⁶⁹ Sa’adah (keluarga pengantin), *wawancara* (Jember, 06 Oktober 2020).

mereka sangat besar menginginkan pernikahan anak-anaknya harmonis, tenteram, jauh dari hal-hal buruk. Seperti yang dikatakan oleh orang tua dari pengantin kepada peneliti sebagai berikut:

“Kami sebagai orang tua berharap anak-anak kami memiliki keluarga yang harmonis, jauh dari masalah. Untuk itu kami selalu mengingatkan anak-anak kami untuk berpikir secara matang dan mantab dalam memutuskan untuk menikah. Karena itu saya mendengar bahwa tujuan dari bimbingan pranikah ini sangat bagus sekali, yakni sebagai sarana mereka belajar sebelum melaksanakan pernikahan. Mudah-mudahan mereka juga dapat mengamalkan semua ilmu yang didapat.”⁷⁰

Pemaparan di atas menunjukkan bahwasannya orang tua dari pasangan calon pengantin ini sangat mendukung diadakannya program sertifikasi nikah ini, meskipun mereka masih cukup asing dengan istilah ini akan tetapi setelah diberi pemahaman oleh modin atau orang yang paham tentang sertifikasi nikah ini mereka juga antusias dan berharap anak-anak mereka bisa mengikuti dan mengamalkan apa yang sudah dipelajari dari program sertifikasi nikah ini. Sejalan dengan itu, calon pengantin pun juga turut antusias mengikuti pogram sertifikasi nikah ini. Seperti yang berhasil peneliti temui untuk dilakukan wawancara yaitu saudari Umi Izah Afkarina sebagai berikut:

“Sebenarnya saya kurang paham tentang apa itu sertifikasi nikah. Saya hanya dikasih tahu sama pak modin untuk datang ke KUA bersama suami saya untuk mengikuti kelas kursus pranikah. Alhamdulillah.. banyak manfaat yang saya dapatkan, salah satunya bagaimana mempersiapkan mental kita dalam memasuki dunia rumah tangga. Kemudian bagaimana menjaga agar rumah tangga

⁷⁰ Holili (keluarga pengantin), *wawancara* (Jember, 06 Oktober 2020).

tetap harmonis dan terhindar dari masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan”.⁷¹

Serupa dengan yang dikatakan Umi Izah Afkarina selaku pihak perempuan, dari pihak laki-laki pun juga demikian. Berikut pemaparan saudara Muhammad Rizal Muhaimin yakni sebagai berikut:

“Saya juga tidak tahu kalau sebelum menikah ini harus mengikuti kursus pranikah, ketika saya diberi tahu pak modin untuk mengikuti program ini ya saya ikut saja bersama istri. Kemudian setelah saya tahu ternyata program ini memiliki tujuan dan manfaat yang sangat berarti bagi saya. Saya jadi tahu bahwa menikah ini tidak hanya sekedar menikah, akan tetapi juga kita dituntut untuk menyiapkan mental dan materi juga tentunya. Saya kan niatnya menikah hanya cukup sekali.. sampai kakek nenek kami bersama. Masa pacaran dan masa setelah menikah ini kan juga berbeda, menyesuaikan pribadi masing-masing ini juga perlu belajar. Belajar memahami diri masing-masing, kemudian mengerti kemauan pasangan kita. Agar nanti keluarga kami tetep awet.”⁷²

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan berkeluarga yang baik dan sesuai dengan tuntutan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal yang cukup agar perkawinannya bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah.

b. Memberikan pandangan baru tentang kehidupan berumah tangga

Pentingnya dilakukan sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur ini ialah supaya dapat memberikan pandangan baru tentang kehidupan rumah tangga. Setelah

⁷¹ Umi Izah Afkarina (pengantin), *wawancara* (Jember, 06 Oktober 2020).

⁷² Muhammad Rizal Muhaimin (pengantin), *wawancara* (Jember, 06 Oktober 2020).

mengikuti program sertifikasi nikah ini diharapkan para pengantin mendapat wawasan baru tentang tata cara hidup berkeluarga. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kholil selaku Penghulu KUA Kecamatan Puger sebagai berikut:

“Menikah ini merupakan ibadah, jadi segala sesuatunya juga harus diawali dengan niat. Jika kita niat menikah untuk ibadah, insyaallah Allah juga memberikan rahmat dan ridho-Nya terhadap pernikahan kita. Jaman sekarang mbak, banyak orang yang masih muda sudah menjadi janda/duda. Mereka bercerai karena berbagai macam alasan. Kebanyakan karena faktor ekonomi, kemudian perselingkuhan, dan lain sebagainya. Hal ini kan menunjukkan bahwa pandangan mereka tentang pernikahan sangat dangkal, tidak sesuai dengan harapan mereka dulu ketika sebelum menikah. Pacaran bertahun-tahun, kemudian memutuskan untuk menikah. Tidak sampai 2 tahun sudah bercerai. Maka dari itu dalam kursus pranikah ini ada materi tentang bagaimana pengertian suatu pernikahan dan hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan berumah tangga, dan lain sebagainya.”⁷³

Selain itu pendapat ini dikuatkan dengan pernyataan dari pasangan pengantin yang turut serta dalam program sertifikasi nikah ini yaitu saudara Surbani sebagai berikut:

“Saya menikah dengan istri saya ini cukup sulit prosesnya mbak, jadi karena istri saya ini masih belum cukup umur untuk menikah, kemudian harus mengurus di pengadilan. Kami menikah atas kemauan kami sendiri, kan kalau pacaran terlalu lama juga tidak baik mbak. Sudah sama-sama siap kenapa harus ditunda? Setelah itu kami diberitahu bapak modin untuk mengikuti kursus pranikah. Dalam program ini kami diberi pelajaran tentang banyak hal terkait dengan kehidupan rumah tangga, kesiapan kami menjalaninya, dan lain sebagainya”.⁷⁴

Membangun sebuah rumah tangga tentunya sangat memerlukan niat. Setiap orang yang ingin menikah tentunya memiliki tujuan, salah satunya ialah menghindari perbuatan

⁷³Cholil (penghulu KUA Puger), *wawancara* (Jember, 08 Oktober 2020).

⁷⁴Surbani (pengantin), *wawancara* (Jember, 08 Oktober 2020).

maksiat. Secara tidak langsung mereka menikah hanya karena kebutuhan biologis semata. Namun sebenarnya menikah memiliki hakikat dan pengertian yang lebih luas. Sebagai bagian dari ibadah menikah ialah suatu media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Seperti pemaparan dari Bapak Kepala KUA Puger kepada peneliti berikut:

“Pernikahan merupakan suatu ikatan suci, sakral. Niatkan ibadah, tapi juga tidak bisa jika hanya niat untuk memenuhi nafsu masing-masing. Menikah bukan hanya hubungan di atas kasur, tapi juga bagaimana kamu bisa memahami kepribadian yang berbeda dari dirimu dan dipaksa untuk setiap waktu kamu bersamanya selamanya. Ini tidak semua orang bisa menjalaninya. Makanya saya selalu memberikan arahan kepada calon pengantin untuk menata niat mereka, meluruskan supaya keduanya sama-sama saling menerima sehingga apapun yang dijalani nanti ialah ibada kepada Allah semata.”⁷⁵

Dari pemaparan di atas tentunya dapat diambil kesimpulan bahwa pasangan yang hendak menikah kembali memeriksa niat masing-masing, membetulkan dan meluruskan niatnya agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya sebagai pelampiasan kebutuhan biologis akan tetapi juga diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT.

c. Menghindari terjadinya perceraian

Salah satu tujuan dari diselenggarakannya sertifikasi nikah ialah meminimalisir angka perceraian. Dewasa ini perceraian sudah bukan hal yang tabu untuk dilakukan, padahal perceraian ialah hal yang paling dibenci Allah SWT. Perceraian di Kabupaten Jember

⁷⁵ Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 05 Oktober 2020).

mengalami peningkatan cukup drastis, selama september kemarin angka perceraian tembus 3000 kasus.⁷⁶ Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala KUA Puger yang mengakui bahwa kasus perceraian di Jember semakin meningkat, berikut penjelasan beliau:

“Kasus perceraian di Kabupaten Jember ini terbilang tinggi, saya kemarin mendapat berita bahwasannya Jember masuk wilayah dengan kasus perceraian tertinggi se-Jawa Timur. Hal ini cukup memprihatinkan, karena penyebab mereka bercerai rata-rata faktor ekonomi dan ketidakcocokan. Sebenarnya jika kita mau memperbaiki keadaan tersebut dan mau saling memahami tentu tidak akan mungkin sampai bercerai. Makanya tujuan diadakannya sertifikasi nikah/bimbingan pranikah ini ialah untuk menekan laju perceraian”.⁷⁷

Begitu pula dengan apa yang disampaikan oleh pak Cholil selaku Penghulu KUA Puger sebagai berikut:

“Perceraian semakin hari semakin meningkat, kebanyakan dari mereka masih muda sudah menjadi janda/duda. Ada berbagai alasan mereka bercerai, yang paling dominan ialah karena ketidakcocokan. Sebenarnya dalam pernikahan ini pada dasarnya bukan saling mencocokkan satu sama lain, akan tetapi kita menyelaraskan antara kepribadian masing-masing serta saling memahami. Karena dalam pernikahan kita harus saling melengkapi satu sama lain.”⁷⁸

Perceraian di Jember semakin tinggi, hal ini disebabkan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Salah satunya ialah faktor ketidakcocokan dan faktor ekonomi. Seperti pemaparan dari Bapak Basori selaku Modin/P3N Desa Puger Wetan sebagai berikut:

⁷⁶ <https://jatim.inews.id/berita/efek-covid-19-angka-perceraian-di-jember-tembus-3000-kasus-selama-september> diakses pada tanggal 23 November 2020 pukul 23:24 WIB.

⁷⁷ Kusnan Winardi, wawancara (Jember, 05 Oktober 2020).

⁷⁸ Cholil, wawancara (Jember, 08 Oktober 2020).

“Perceraian disebabkan berbagai macam hal, akan tetapi yang sering saya temukan ialah karena keduanya sudah tidak cocok kemudian memutuskan untuk bercerai. Lalu faktor ekonomi juga sering menjadi alasan pasangan suami istri bercerai. Karena menganggap suaminya tidak sanggup membiayai kebutuhan keluarga akhirnya sang istri memilih untuk menggugat cerai. Sebenarnya setiap permasalahan pasti ada solusinya, tergantung kita bagaimana menghadapinya. Komunikasi adalah cara efektif, semuanya perlu diperbincangkan agar ketemu titik terangnya. Kemudian kenyamanan dari kedua belah pihak sangat diperlukan, agar salah satu tidak mencari kenyamanan dari orang luar dan menimbulkan perselingkuhan. Kasus ini juga sering saya temui.”⁷⁹

Setiap orang yang memutuskan untuk menikah tentu tidak berharap berakhir dengan perceraian. Akan tetapi, kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi dikemudian hari. Setiap masalah tentu ada jalan keluarnya jika kita mau berusaha untuk memperbaikinya. Mengendalikan emosi juga merupakan salah satu hal yang perlu di pelajari. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Imam selaku orang tua dari pengantin sebagai berikut:

“Anak muda jaman sekarang saya tidak tahu bagaimana menggambarannya. Mereka punya jalan pikir masing-masing, susah dikasih tahu. Dan cenderung mengedepankan emosi daripada berbicara secara lembut atau kepala dingin. Kemudian jika dihadapkan dengan masalah rumah tangga mereka berpikrinya terlalu singkat, tanpa memikirkan resiko yang didapat. Sebenarnya segala macam masalah bisa diselesaikan asalkan kita tidak emosian, mau meredam ego masing-masing, tentu kita dapat melalui cobaan yang dihadapi. Dengan adanya program ini, saya berharap anak-anak muda mau belajar pada yang lebih tua, dan bagaimana bersikap yang baik dan benar.”⁸⁰

Ada berbagai macam penyebab terjadinya perceraian, niat awal seseorang menikah ialah untuk hidup bersama selamanya

⁷⁹ Basori (Modin/P3N), *wawancara* (Jember, 23 Oktober 2020).

⁸⁰ Imam (Orang tua pengantin), *wawancara* (Jember, 06 Oktober 2020).

dengan satu orang. Untuk itu perlu dilakukan program sertifikasi nikah agar angka perceraian menurun.

2. Prosedur Sertifikasi Nikah bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember

a. Materi dan Metode

Seperti yang tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah menjelaskan bahwasannya kursus pranikah ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada calon pasangan pengantin mengenai kehidupan berumah tangga. Program sertifikasi nikah di Kecamatan Puger sendiri dilakukan sesuai dengan perintah dari kemenag Jember, program ini dilaksanakan setahun dua kali seperti yang diutarakan oleh Kepala KUA Puger pada peneliti sebagai berikut:

“Bimbingan pranikah di sini dilakukan sesuai dengan komando dari pusat (Kemenag Jember) biasanya dilakukan setahun 2 kali. Program ini dilakukan dengan tujuan supaya pasangan pengantin mendapat bekal yang memadai saat menjalani kehidupan rumah tangga, dan menekan angka perceraian yang semakin hari semakin meningkat.”⁸¹

Seperti yang disampaikan oleh pak kepala KUA Puger bahwa dilaksanakannya program sertifikasi nikah atau biasa disebut dengan bimbingan pranikah ini diselenggarakan setahun 2

⁸¹ Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 05 Oktober 2020).

kali, dengan waktu yang sudah ditentukan oleh kemenag Jember. Untuk proses bimwim ini menurut pak Kepala KUA Puger dilakukan satu hari dari pagi hingga selesai, berikut pemaparan beliau dalam wawancara yang dilakukan peneliti:

“Pelaksanaannya ya nunggu jadwal dari kemenag, semuanya diatur oleh mereka. Nanti ada silabus dan modulnya termasuk kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam bimbingan ini. Kalau pelaksanaannya biasanya satu hari, tapi kadang juga dua hari. Dari pagi sampai selesai”.⁸²

Dalam pelaksanaan sertifikasi nikah ini tidak ada perlakuan khusus untuk peserta yang masih dibawah umur, karena semua materi yang diberikan sudah mencakup berbagai aspek pernikahan yang dibutuhkan pasangan pengantin. Seperti yang dijelaskan pak Kepala sebagai berikut:

“Untuk perlakuan pasangan calon pengantin baik itu pasangan yang usianya cukup atau yang masih dibawah umur tidak ada bedanya. Materi yang diberikan juga sama, yang berbeda hanya prosedur pendaftaran nikahnya saja karena harus ada dispensasi dari pengadilan.”⁸³

Sarana pembelajaran dalam program sertifikasi nikah ini meliputi silabus, modul, dan sarana penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam proses bimbingan. Sedangkan materi yang diberikan pada saat pembelajaran meliputi kelompok dasar, kelompok inti, serta kelompok penunjang sesuai dengan silabus yang dijadikan acuan dalam proses bimbingan. Hal ini dibuktikan

⁸² Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 05 Oktober 2020).

⁸³ Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 05 Oktober 2020).

dengan pemaparan dari Bapak Penghulu KUA Puger sebagai berikut:

“Sertifikasi nikah atau bimbingan pranikah ini prosedurnya dilakukan sesuai dengan silabus yang diberikan oleh kemenag. Materi yang diberikan ini disitu dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Kelompok dasar ini biasanya tentang dasar hukum perkawinan dan UU lainnya yang erat kaitannya dengan keluarga. Kelompok inti ini berisi tentang materi pokok yang akan diberikan kepada calon pengantin contohnya tentang fungsi keluarga, mengelola konflik dalam keluarga dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok penunjang ini tentang segala sesuatu yang direncanakan panitia guna mencapai pemahaman dari setiap peserta setelah diberikan serangkain materi tadi”.⁸⁴

1) Memberikan pengetahuan tentang hukum pernikahan

Jika kita melihat di lapangan, masyarakat awam masih belum mengerti tentang hukum perkawinan dan hakikatnya. Hal ini terbukti dari penuturan saudari Maliha terhadap peneliti sebagai berikut:

“Kalau ditanya hukum, saya kurang paham. Saya hanya dibekali ilmu agama, dalam agama sudah jelas apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Kalau Undang-Undang saya tidak tahu, maklum saya hanya lulusan SD.”⁸⁵

Begitu pula dengan pemaparan suami Nur yaitu saudara Muhlisin sebagai berikut:

“Hukum pernikahan bagi saya ya wajib, soalnya kan menikah juga ibadah. Menyempurnakan ibadah. Kalau ditanya undang-undang saya kurang paham, yang saya tau menikah sah secara hukum negara ya harus daftar ke KUA lalu mendapat buku nikah sebagai bukti bahwa saya sudah menikah”.⁸⁶

⁸⁴ Cholil, *wawancara* (Jember, 08 Oktober 2020).

⁸⁵ Maliha (pengantin), *wawancara* (Jember, 16 Oktober 2020).

⁸⁶ Muhlisin (pengantin), *wawancara* (Jember, 16 Oktober 2020).

Pengetahuan mengenai pernikahan sangat diperlukan, karena sebagai umat beragama manusia dituntut untuk mencari dan belajar dalam setiap hal sebagai bekal dalam menjalani hidup. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA sebagai berikut:

“Kita sebagai umat Islam ya harus terus belajar, menikah ini bukan Cuma perkara praktik tapi juga butuh ilmu. Ilmunya darimana? Ya sekarang kan banyak sarana atau media yang menyediakan pembelajaran apapun yang kita butuhkan. Praktik saja tanpa teori ya masih kurang, jadi mengetahui apa saja yang berkaitan dengan pernikahan sangat diperlukan terutama dalam persoalan hukum. Hukum menikah sudah jelas tercantum dalam Al-Quran, kita juga hidup di negara hukum jadi apapun yang kita lakukan pasti berkaitan dengan hukum.”⁸⁷

Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui tentang hukum pernikahan tergolong masih kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat Puger tingkat pendidikan formalnya masih tergolong rendah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA sebagai berikut:

“Masyarakat sini kan masih tergolong masyarakat menengah ke bawah, akan tetapi dalam segi pendidikan juga sangat kurang. Yang putus sekolah juga banyak, dan akhirnya memutuskan menikah. Kita dikenalkan dengan pernikahan dan hukumnya sebenarnya sejak bangku sekolah, minimal SLTA kita ada pelajaran bab pernikahan. Kemudian kita juga ada UU pernikahan yang bebas diakses siapa saja kan, mereka tidak tahu dan tidak mau mengakses hal tersebut. Hal inilah yang menjadi akibat masyarakat awam kurang mengetahui masalah hukum pernikahan.”⁸⁸

⁸⁷ Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 5 Oktober 2020).

⁸⁸ Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 5 Oktober 2020).

Dapat disimpulkan dari pemaparan beberapa narasumber di atas, bahwasannya pengetahuan tentang hukum pernikahan bagi pasangan suami istri sangat minim. Padahal dalam undang-undang semua yang menyangkut pernikahan telah diatur sedemikian rupa dari konsep perkawinan, asas perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perjanjian pernikahan, harta bersama, undang-undang tentang KDRT, bahkan undang-undang perlindungan anak semuanya tercantum dan dijelaskan secara terperinci.

- 2) Memberikan wawasan rumah tangga dan mengenalkan fungsi-fungsi keluarga.

Dalam berumah tangga dibutuhkan wawasan seputar keluarga guna kelangsungan hidup bersama. Wawasan ini meliputi banyak hal seperti bagaimana membangun keluarga yang harmonis serta mampu memahami fungsi-fungsi dalam keluarga. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala KUA Puger kepada peneliti sebagai berikut:

“Dalam bimbingan pranikah ini nanti ada materi seputar wawasan dalam rumah tangga. Contohnya seperti bagaimana kita membentuk keluarga yang harmonis, kemudian memahami hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta mengerti fungsi-fungsi dalam keluarga. Hal ini dilakukan dengan harapan para peserta yang mengikuti memiliki pengetahuan baru dan bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri dalam bimbingan pranikah ini”⁸⁹.

⁸⁹ Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 05 Oktober 2020).

Sejalan dengan penjelasan Kepala KUA Puger, penuturan dari narasumber kepada peneliti bahwa dalam praktik sertifikasi nikah yang telah mereka ikuti terdapat materi mengenai wawasan seputar rumah tangga dan penjelasan tentang fungsi keluarga. Berikut penjelasan dari saudari Lia Purwasih:

“Dalam bimbingan ini kita diberi pelajaran tentang kehidupan suami istri, bagaimana memahami suami/istri kita, hak dan kewajiban masing-masing dari kami supaya nanti rumah tangganya harmonis terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan”.⁹⁰

Keluarga ideal ialah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Menurut penjelasan dari Kepala KUA Puger ada 7 fungsi keluarga yaitu fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti:

“Jika kita mengacu pada silabus yang diedarkan, fungsi keluarga ini ada 7 yaitu fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis. Fungsi biologis ini maksudnya ialah keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Fungsi edukatif yakni keluarga ialah sebagai sarana pendidikan pertama, untuk itu orang tua harus memfasilitasi serta memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Fungsi religius yakni keluarga adalah tempat pertama yang mampu memberikan pengetahuan tentang agama serta menanamkan nilai-nilai agama untuk seluruh anggotanya. Fungsi protektif yakni keluarga sebagai tempat perlindungan bagi setiap anggota keluarga. Fungsi sosialisasi yakni keluarga sebagai tempat melakukan sosialisasi dengan lingkungan sekitar agar nantinya setiap anggota keluarga dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Fungsi rekreatif yakni keluarga sebagai

⁹⁰ Lia Purwasih (pengantin), *wawancara* (Jember, 08 Oktober 2020).

tempat kenyamanan dan relaksasi dari segala aktifitas bagi masing-masing anggota keluarga. Fungsi ekonomis yakni sebagai kepala keluarga tentunya fungsi ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin guna memenuhi kebutuhan keluarga, fungsi ekonomi ini diperlukan kerjasama antara suami istri dan pembagian tugasnya harus jelas, siapa yang mencari nafkah kemudian bagaimana mendistribusikannya”.⁹¹

3) Mengelola konflik dalam rumah tangga

Keragaman merupakan sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah dan itu adalah anugrah, apalagi keragaman dalam rumah tangga. Sepasang suami istri ialah dua orang yang terlahir dan tumbuh dari dua keluarga yang berbeda, tentunya masing-masing dari mereka mempunyai kebiasaan, cara berpikir, dan sifat yang berbeda. Seperti pernyataan dari bapak penghulu yaitu bapak Kholil terhadap peneliti sebagai berikut:

“Dalam sebuah pernikahan memahami satu sama lain itu perlu. Karena dalam pernikahan itu ada dua orang dan dua kepala yang memiliki karakter, kebiasaan, dan cara pikir yang berbeda. Kalau kita tidak bisa memahami satu sama lain nanti kebelakangnya juga sulit. Banyak timbul perbedaan, ketidakcocokan, hingga menimbulkan masalah dan berakhir ke perceraian”.⁹²

Pemaparan di atas menjelaskan bahwasannya memahami satu sama lain itu penting. Kita harus menyeleraskan segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga kita ke depan. Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, akan tetapi kondisi ini berarti bahwa keluarga tersebut dapat menyelesaikan persoalan.

⁹¹ Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 05 Oktober 2020).

⁹² Cholil, *wawancara* (Jember, 08 Oktober 2020).

Masalah dalam berumah tangga akan selalu ada dalam bentuk dan kondisi apapun sesuai dengan tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam perkawinan. sesuai dengan penjelasan dari Bapak Nanang selaku Modin desa Puger Kulon sebagai berikut:

“Setiap keluarga pasti ada masalah. Itu sudah lumrah. Tapi semuanya juga tergantung dari masing-masing individu menyikapinya. Setiap orang kan juga memiliki cara yang berbeda-beda dalam menghadapinya”.⁹³

Hal ini juga dikuatkan dalam penjelasan Bapak Kepala KUA Kecamatan Puger sebagai berikut:

“Dalam berumah tangga menghadapi persoalan-persoalan itu juga menjadi proses pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Maka dari itu pasangan suami istri ini harus memiliki keterampilan dalam mengelola masalah. Dalam berumah tangga adanya perbedaan itu sangat wajar. Perbedaan ini dapat disikapi dengan saling memahami satu sama lain. Perbedaan ini dapat disikapi dengan 3 cara yaitu: ada yang membutuhkan pemahaman, kemudian ada yang membutuhkan komunikasi, dan terakhir membutuhkan adanya perubahan sikap”.⁹⁴

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwasannya masalah/konflik dalam rumah tangga ialah hal yang wajar. Pasti ada perbedaan dari segi apapun. Perbedaan ini dapat diatasi dengan cara saling memahami, komunikasi, dan dengan adanya kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari saudara Rudi kepada peneliti sebagai berikut:

⁹³ Nanang (Modin/P3N), *wawancara* (Jember, 13 Oktober 2020).

⁹⁴ Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 05 Oktober 2020).

“Setiap hubungan pasti ada yang namanya pertengkaran mbak, kadang juga karena masalah sepele. Tapi saya ingat, saya sebagai laki-laki juga harus memahami pasangan saya. Kalau dia tidak sependapat dengan saya, ya saya coba ngomong apa yang dia inginkan, kenapa tidak setuju, dan lain sebagainya. Kalau salah satu dari kami keras kepala ya tidak akan cepat selesai masalahnya.”⁹⁵

Sejalan dengan pemaparan istrinya yaitu saudari Herlina kepada peneliti sebagai berikut:

“Kami menikah baru beberapa bulan, akan tetapi kami berpacaran hampir setahun ini. Kalau ditanya tentang pertengkaran dalam hubungan kami ya sering mbak.. tapi alhamdulillah, mas Rudi bisa mengalah dan memahami sifat saya yang masih kekanak-kanakan. saya juga masih belajar jadi istri yang baik untuk suami saya”.⁹⁶

Pertengkaran dalam pasangan suami istri sering terjadi karena hal-hal sepele, seperti disebabkan adanya perbedaan kebiasaan atau sering membanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian juga adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan diantara pasangan suami istri hingga menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Seringkali pasangan suami istri saling mengira dan berharap pasangannya akan paham dengan kebutuhannya tanpa memberitahu, begitu pula sebaliknya pasangan yang satunya mengira bahwa karena tidak ada permintaan, semua dianggap baik-baik saja. Padahal perubahan keluarga mensyaratkan komunikasi secara terus menerus supaya kehidupan rumah tangganya berjalan normal. Jika demikian, maka perlu adanya konsep “saling” dalam kehidupan rumah

⁹⁵ Rudi (pengantin), *wawancara* (Jember, 11 Oktober 2020).

⁹⁶ Herlina (pengantin), *wawancara* (Jember, 11 Oktober 2020).

tangga. Konsep ini berarti kesetaraan yang mempunyai manfaat menjaga hubungan antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak bertanggung jawab supaya perilaku mereka menimbulkan respon positif pasangannya.

b. Pemateri dan Peserta

Dalam pelaksanaan sertifikasi nikah tentu harus ada pemateri dan peserta yang mengikuti program ini. Mempersiapkan calon pasangan suami istri untuk mengarungi bahtera rumah tangga dibutuhkan pengetahuan, pemahaman, informasi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga tentu membutuhkan pemateri yang ahli dibidang itu. Kemampuan dan keahlian seorang pemateri sangat diperlukan untuk mencapai tujuan diselenggarakannya program sertifikasi nikah ini secara maksimal. Pemateri dalam program sertifikasi nikah di Kecamatan Puger Kabupaten Jember ialah Kepala KUA Puger yaitu Bapak Kusnan Winardi.

“Yang ditunjuk sebagai pemateri di KUA Puger sini kebetulan saya sendiri. Tapi sebenarnya kemenag yang menunjuk siapa saja yang menjadi pemateri disetiap kecamatan. Tentunya harus yang ahli dan sudah mendapat sertifikat khusus sebagai pemateri kursus calon pengantin.”⁹⁷

Pernyataan dari Kepala KUA Puger tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan penghulu KUA Puger yakni sebagai berikut:

“Untuk pemateri sendiri ialah pak kepala, karena itu sudah ditunjuk langsung dari kemenag. Beliau juga ahli dan profesional dibidangnya. Saya hanya mendampingi dan fasilitator dalam program tersebut, tidak ikut memberikan materi kepada peserta.”⁹⁸

⁹⁷ Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 05 Oktober 2020).

⁹⁸ Cholil, *wawancara* (Jember 08 Oktober 2020).

Sedangkan untuk peserta program sertifikasi nikah ini ialah calon pasangan pengantin yang sudah terdaftar sebagai peserta.

“Peserta yang mengikuti program ini tentunya yang sudah terdaftar dalam program bimbingan pranikah. Kemudian untuk kuotanya biasanya dibatasi, yang terakhir kemarin hanya 30 pasangan peserta. Karena pandemi ini jadi pemerintah memberikan kuota sedikit. Kalau sebelum pandemi biasanya sampai 50 pasangan peserta”.⁹⁹

c. Pembiayaan dan sertifikat

Pembiayaan program ini diatur dalam pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, pembiayaan sertifikasi nikah bersumber pada dana APBN, APBD, dan sumber yang lain bersifat tidak mengikat dan halal. Berikut penjelasan dari pak Kepala KUA Puger kepada peneliti:

“Untuk pembiayaan program ini kita dapat bantuan dari pemerintah yaitu dana APBN dan APBD. Tidak ditarik biaya sedikitpun dari peserta. Karena terbatasnya dana dari pemerintah inilah program ini hanya bisa dilakukan 2 kali dalam setahun, seharusnya setiap bulan kita perlu mengadakan program bimbingan.”¹⁰⁰

Pelaksanaan program ini tidak dipungut biaya apapun dari peserta, peserta hanya dianjurkan mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan panitia. Seperti yang disampaikan Bapak Kusnan sebagai berikut:

⁹⁹ Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 05 Oktober 2020).

¹⁰⁰ Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 05 Oktober 2020).

“Kami hanya menyediakan fasilitas yang sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan program ini. Para peserta hanya diminta hadir tepat waktu dan mengikuti serangkaian kegiatan yang telah panitia rencanakan.”¹⁰¹

Sertifikat ialah suatu pernyataan yang bersifat resmi dan dikeluarkan oleh lembaga yang sudah diakreditasi oleh Kemenag. Sertifikat ini sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah atau sertifikasi nikah dan sudah dinyatakan lulus.

“Setelah mengikuti proses bimbingan ini nanti peserta diberi sertifikat sebagai tanda kelulusan. Sertifikat ini nanti juga bisa dilampirkan pada saat mendaftarkan pernikahannya di KUA. Sertifikat ini tidak wajib sifatnya, tetapi keberadaannya sebenarnya dibutuhkan sebagai bukti bahwa calon pasangan pengantin tersebut telah siap untuk berumah tangga dan mempunyai bekal yang cukup.”¹⁰²

Pembiayaan program sertifikasi nikah di Kabupaten Jember diperoleh dari dana APBN dan APBD sehingga program ini hanya mampu dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Untuk pesertanya juga terbatas karena ada kuotanya yakni 30-50 pasangan calon pengantin.

¹⁰¹ Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 05 Oktober 2020).

¹⁰² Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 05 Oktober 2020).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Urgensi Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Sertifikasi nikah ialah suatu program bimbingan yang diadakan dengan tujuan memberikan pembekalan/pembelajaran tentang keluarga atau rumah tangga kepada calon pasangan pengantin yang akan menikah. Urgensi dilakukannya sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger ini tentunya terdapat berbagai macam alasan yang dapat ditemukan yakni sebagai berikut:

1. Membangun keluarga sakinah

Dari data yang berhasil peneliti kumpulkan, salah satu urgensi dilakukannya program sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur ialah membangun keluarga sakinah. Hal ini perlu dipahami oleh setiap pasangan yang akan menikah terutama bagi mereka yang masih belum cukup umur untuk menikah, karena kondisi psikologisnya tentu ada perbedaan dengan orang yang sudah matang umurnya untuk menikah.

Dalam sertifikasi nikah ini terdapat materi atau pembelajaran mengenai bagaimana membangun keluarga sakinah yang akan diberikan kepada peserta. Perkawinan ialah salah satu perbuatan yang mengandung nilai ibadah apabila dilakukan berdasarkan keyakinan bahwa Allah mengizinkan, juga nilai muamalah sebab berkaitan

dengan hak orang lain, baik itu sebagai warga masyarakat ataupun sebagai warga negara.

Al-Quran menjelaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam sebuah keluarga. Seperti Firman Allah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)¹⁰³

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan supaya saling menyayangi, saling menerima, dan mengasihi satu sama lain, agar mendapat ketentraman hidup dalam mencari keridhaan Allah SWT. Melaksanakan pernikahan berarti ia telah menjalankan perintah Allah serta menunaikan sunnah Rasulullah. Jika suatu pernikahan didasarkan pada hal tersebut maka kata sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud.

Terkait dengan pengertian kata sakinah sendiri ialah mempunyai arti kedamaian, Allah mendatangkan kedamaian pada hati para Nabi dan hambanya yang beriman agar tabah dan tidak putus asa menghadapi segala cobaan. Jadi kesimpulannya sakinah dalam

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406.

keluarga ialah keadaan yang tetap tenang meski menghadapi banyak cobaan dan kesulitan dalam hidup. Mawaddah secara sederhana diartikan sebagai cinta. Artinya setiap orang yang memiliki rasa cinta dihatinya maka akan akan lapang dadanya, penuh harapan, serta jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari hal-hal buruk. Ia akan selalu menjaga cintanya dikala susah, senang, dan sedih dalam hidupnya. Rahmah ialah kasih sayang, maksudnya ialah keadaan yang jiwanya dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Rasa tersebut akan mendorong seseorang untuk berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, kebahagiaan bagi orang lain dengan cara kelembutan dan kesabaran.¹⁰⁴

Keluarga yang baik dalam Islam dapat kita pahami bahwa keluarga sakinah memiliki ciri utama yakni cinta dan kasih sayang yang sifatnya permanen antara suami dan istri. Untuk itu suami istri dalam dituntut untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Seperti yang tertera dalam hadist Nabi berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، هَرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَهْسَنُوهُمْ خُلُقًا وَحَيَاةً لَكُمْ لَيْسَا فِيهِمْ

Artinya: Ahmad Ibnu Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, dari Muhammad Ibn Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna ialah yang paling baik akhlaqnya, dan orang yang

¹⁰⁴ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 11.

baik diantara kamu sekalian yaitu orang yang paling baik budi pekertinya terhadap istrinya”.¹⁰⁵

Setelah peneliti pahami dari data di lapangan menunjukkan bahwa keluarga dapat disebut ideal jika keluarga tersebut mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur kasih sayang dan cinta ini harus ada dan saling melengkapi agar pasangan tersebut dapat saling membahagiakan. Dalam rumah tangga pasangan suami istri membutuhkan mawaddah dan rahmah sekaligus, yaitu rasa cinta yang menimbulkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri dan pasangannya dalam suka dan duka. Tanpa ada kedua hal tersebut maka akan menimbulkan perasaan egois hanya peduli pada dirinya sendiri tanpa memikirkan kebahagiaan orang lain.

2. Memberikan Pandangan Baru tentang Kehidupan Berumah Tangga

Berdasarkan data di lapangan pentingnya dilakukan sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger ialah supaya dapat memberikan pandangan baru tentang kehidupan rumah tangga. Menikah bukan hanya sekedar suka dan duka, tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan yang kokoh ialah pernikahan yang dapat mengantarkan kedua belah pihak pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh ialah suatu ikatan yang saling memenuhi kebutuhan masing-masing baik itu kebutuhan secara lahir maupun batin yang bisa meningkatkan fungsi keluarga. Setelah

¹⁰⁵ Abu Dawud Abu Sulaiman bin Asy'asy al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz III (Syiria: Dar Al-Hadis, t.th), 60.

mengikuti program sertifikasi nikah ini diharapkan para pengantin mendapat wawasan baru tentang tata cara hidup berkeluarga.

Setiap orang yang memutuskan untuk menikah tentu memiliki tujuan. Salah satu tujuannya ialah untuk menghindari hubungan seks pranikah. Dengan tujuan seperti ini tentu kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan pernikahan hanya sebatas kebutuhan biologis semata, padahal tujuan pernikahan lebih dari itu karena pernikahan ialah sebagian dari ibadah. Maka niat seseorang untuk menikah perlu diluruskan kembali, sehingga nantinya keluarga yang dibangun menjadi keluarga yang kokoh serta mulia.

Dalam membangun pernikahan yang kokoh tentu memerlukan persiapan yang matang dan cermat dari kedua calon pasangan. Matang disini ialah keduanya mampu bekerja sama dalam menumbuhkan rasa nyaman, semangat, rela, tanpa paksaan dari siapapun dalam memutuskan untuk menikah. Menciptakan rasa nyaman tersebut memerlukan usaha untuk saling mengenal dari pasangan kita termasuk mengenal keluarganya. Sedangkan cermat disini menunjukkan bahwa kedua belah pihak mempunyai pengetahuan dalam mengantisipasi berbagai macam hal yang akan timbul nantinya.¹⁰⁶

Kemudian bagaimana jika pasangan yang akan menikah tersebut masih di bawah umur? Tentu seseorang dikatakan dewasa bukan hanya diukur dari menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah

¹⁰⁶ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga*, 23.

bagi laki-laki. Kedua kondisi tersebut adalah sebagai tanda kematangan biologis dalam hal reproduksi secara fisik. Dalam Undang-Undang perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan ialah 19 tahun.¹⁰⁷ Seseorang dikatakan dewasa tentu tidak bisa diukur dari usia saja, akan tetapi diukur dari kematangan bersikap serta berperilaku. Usia diperlukan sebagai batasan atau penanda bersifat konkret yang digunakan sebagai standar kedewasaan. Maka dari itu bagi seseorang yang masih di bawah umur sudah memutuskan untuk menikah tentu perlu mengikuti bimbingan pranikah atau sertifikasi nikah sebagai pembelajaran dalam memulai rumah tangga, karena kesiapan mental bagi pasangan di bawah umur perlu dilatih dan dibina sehingga mampu mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang.

Dari paparan data yang telah peneliti uraikan menunjukkan bahwa pandangan baru dalam rumah tangga disini ialah menumbuhkan kesadaran bagi calon pengantin mengenai arti tanggung jawab, meluruskan niat mereka untuk menikah, serta hak dan kewajiban suami istri serta komunikasi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah rumah tangga yang dihadapi nanti. Mewujudkan sakinah dalam keluarga perlu dibiasakan karena sakinah tidak bisa terwujud dengan sendiri akan tetapi perlu usaha dari kedua belah pihak.

¹⁰⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diakses pada 01 desember 2020 pukul 11:53 WIB.

3. Menghindari terjadinya perceraian

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan tujuan diselenggarakannya sertifikasi nikah salah satunya ialah menurunkan angka perceraian yang semakin meninggi. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat Puger mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi perceraian, terutama bagi pasangan pengantin yang usianya masih di bawah umur yang kondisi psikologisnya masih labil dan cenderung tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan.

Perceraian dalam Islam sangat tidak dianjurkan selagi pernikahan tersebut masih bisa diperjuangkan atau dipertahankan. Apabila hal itu sudah tidak ada jalan keluar dan demi kebaikan bersama maka jalan satu-satunya adalah bercerai demi kebahagiaan masing-masing pihak, tentunya dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan pemerintah. Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk menghindari perceraian, seperti yang tertera dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي يُوْب، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»

Artinya: Menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar dia menceritakan kepada kami muhammad bin Fadli, dari Ahmad bin Zaid dari Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Abi Asma', dari Tsaubana, Rasulullah SAW bersabda: “Wanita

mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (Syari’), maka haram baginya bau surga”.¹⁰⁸

Perceraian dalam Islam sebenarnya tidak dilarang, akan tetapi Allah tidak menyukai hal tersebut. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 227)¹⁰⁹

Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah dengan angka perceraian yang cukup tinggi yakni mencapai 3000 perkara selama september 2020.¹¹⁰ Perceraian disebabkan berbagai macam hal salah satunya ialah faktor ekonomi dan ketidakcocokan. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pencegahan yakni dengan menggalakkan program sertifikasi nikah.

Dalam kehidupan perkawinan tentu akan mengalami perubahan atau pasang surut seperti perjalanan hidup manusia pada umumnya, hal ini disebut dengan dinamika perkawinan. Ada berbagai macam hal yang akan mempengaruhi dinamika perkawinan contohnya seperti pasangan suami istri yang belum siap menjalankan peran masing-masing sehingga menyebabkan pernikahannya tidak harmonis, kemudian ada juga yang disebabkan pasangan suami istri tidak

¹⁰⁸ Muhammad bin Abdul Hadi At-Tatawi, *Hasyiyah Al-Sanadi Al-Ibn Majah Juz II* (Beirut: Dar Al-Jaili, 1138H), No. 2055. Software Maktabah Samilah.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 36.

¹¹⁰ <https://jatim.inews.id/berita/efek-covid-19-angka-perceraian-di-jember-tembus-3000-kasus-selama-september> diakses pada tanggal 23 November 2020 pukul 23:24 WIB.

sanggup menjalani cobaan yang datang secara bertubi-tubi sehingga keluarganya menjadi berantakan.

Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan mampu melewati segala macam tantangan yang dihadapi dalam berumah tangga, maka perlu dilandasi dengan pilar-pilar yang kuat yakni pasangan suami istri harus memahami dan menyadari bahwa perkawinan ialah berpasangan (*zawaj*), perkawinan ialah perjanjian yang kokoh, perkawinan perlu dibangun dengan hubungan dan sikap yang baik, kemudian yang terakhir ialah perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.

Program sertifikasi nikah ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana membentuk keluarga yang harmonis, kokoh, serta mampu menghadapi segala kondisi yang dialami oleh suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Program ini juga menekankan 3 komponen utama yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri yakni sebagai berikut:¹¹¹

- a. Kedekatan emosi, artinya suami istri harus saling memiliki, nyambung dan saling terhubung dua pribadi ialah sebuah kesatuan. Dengan demikian hubungan suami istri akan tenang seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

¹¹¹ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga*, 42.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)¹¹²

Hubungan yang baik menunjukkan bahwa suatu keluarga tersebut memiliki kedekatan emosi yang baik. Sepasang suami istri harus memperlakukan suami/istrinya dengan penuh kelembutan dan bersabar ketika melakukan kesalahan, seperti dalam hadis Nabi berikut:

رسول الله عليه وسلم: إِنْ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا
وَأَلْطَفُهُمْ بِ أَهْلِهِ (رواه ترمذي)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya dan mereka yang paling lembut kepada keluarganya” (HR. Tirmidzi)¹¹³

- b. Komitmen, yakni suami istri harus saling mengikat dan berjanji menjaga hubungan supaya lestari dan membawa ke arah kebaikan bersama. Dengan menjaga komitmen, suami istri tidak akan mudah berkhianat, dengan adanya komitmen suami istri juga tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi dinamika

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 406.

¹¹³ Al-Turmūziy, *Kitāb al-Birr wa al-Shilah*, Juz I, 10-11. Software maktabah samilah.

perkawinan. Seperti yang tertera dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa: 21)¹¹⁴

Komitmen dalam pernikahan berawal dari kesepakatan kedua belah pihak dalam menjalani suatu ikatan yang sudah dimulai. Kesepakatan ini diawali dengan perencanaan dalam kurun waktu yang lama bagi hubungan tersebut maupun individu. Kemudian harus disertai dengan rasa ingin mengikat pasangan sampai akhir hayat serta rasa tanggung jawab menjaga keutuhan suatu hubungan.

- c. Gairah, yakni hubungan suami istri harus ada keinginan untuk saling memuaskan pasangan masing-masing, karena salah satu tujuan pernikahan ialah menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Seperti firman Allah sebagai berikut:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 81.

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئِنْ بَشَرْتُمْ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ
لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى الْوَيْلِ وَلَا تَبَشَرُوا
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 187)¹¹⁵

Suatu pernikahan dibutuhkan keintiman karena apabila seseorang merasa puas terhadap hubungannya maka secara psikologis akan membuat pasangan tersebut semakin intim, tidak mudah berselisih, serta mempunyai pola pikir yang luas akan harapan dan kualitas dari hubungan tersebut. Keintiman bukan hanya tentang hubungan seks semata, akan tetapi juga tentang keterbukaan masing-masing pihak dan bagaimana cara

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 29.

menanggapi sehingga dapat menggugah gairah hidup dari masing-masing individu.

B. Prosedur Sertifikasi Nikah bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah dan telah diperbarui dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 menjelaskan bahwasannya kursus pranikah ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada calon pasangan pengantin mengenai kehidupan berumah tangga. Di KUA Puger sendiri pelaksanaan sertifikasi nikah dilaksanakan sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah bahwa pelaksana program ini ialah badan/lembaga diluar instansi pemerintah yakni KUA Kecamatan, namun pelaksanaannya tetap dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi Islam yang sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas.¹¹⁶

Program sertifikasi nikah ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembinaan atau pembangunan keluarga

¹¹⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/esdz1425873744.pdf> diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 1:48 WIB.

serta mencegah kekerasan dalam rumah tangga serta menurunkan angka perceraian yang semakin hari semakin meninggi. Kemenag selaku pengawas memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan kepada penyelenggara program sertifikasi nikah supaya tetap terarah, tepat sasaran, dan sesuai dengan harapan. Dengan demikian pembinaan dan pembangunan keluarga bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah secara sepihak akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas keluarga terutama dalam hal mencegah kasus KDRT dan mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat.

Di Puger praktik sertifikasi nikah ini tidak ada perlakuan khusus untuk peserta yang masih dibawah umur, semua disamakan dengan peserta yang sudah mencapai usia nikah karena semua materi yang diberikan sudah mencakup berbagai aspek pernikahan yang dibutuhkan pasangan pengantin. Sertifikasi nikah di KUA Puger dilakukan setahun dua kali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jember. Praktik sertifikasi nikah ini mencakup materi dan metode, pemateri dan peserta, kemudian pembiayaan dan sertifikat. Lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Materi dan Metode

Materi yang diberikan harus mengacu pada modul dan silabus yang telah disiapkan oleh kementerian agama. Materi yang diberikan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan. Dari hasil

penelitian yang telah peneliti lakukan di KUA Puger terdapat beberapa garis besar materi yang diberikan kepada para peserta program sertifikasi nikah ini yakni sebagai berikut:

a. Memberikan pengetahuan tentang hukum pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan yang suci, yang mengandung *mitssaqan ghalidzan* atau perjanjian yang kuat.¹¹⁷ Seperti yang kita tahu bahwa hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dalam Undang-Undang tersebut memiliki pengertian ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹⁸

Pernikahan ialah salah satu sunnatullah yang berlaku terhadap semua makhluk, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Salah satu cara yang dipilih Allah ialah perkawinan, supaya manusia dapat memiliki keturunan, melestarikan hidupnya, serta memiliki peran positif dalam melaksanakan tujuan perkawinan. Adapun dasar hukumnya firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹¹⁷ Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan.

¹¹⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1. Diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 1:21 WIB.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)¹¹⁹

Pernikahan juga merupakan suatu cara untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia, seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”. (QS. Al-Maidah: 5)¹²⁰

Maksud dari ayat di atas ialah dihalalkan bagimu segala hal-hal yang mengarah pada kebaikan. Seperti makanan hasil

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 354.

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 107.

sembelihan orang-orang nasrani. Kemudian dihalalkan bagi laki-laki menikahi wanita-wanita yang selalu menjaga kehormatannya dari perbuatan zina yakni dengan memberikan maskawin kepada wanita yang akan dinikahi, bukan bermaksud untuk berzina ataupun menjadikan wanita itu sebagai simpanan.

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan agama, tentunya penetapan sebuah hukum disini tidak mudah perlu banyak pertimbangan agar semua pihak tidak merasa dirugikan. Perlu diingat bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami dan istri. Keluarga dibentuk dari adanya perkawinan, setelah terjadi perkawinan maka terbentuklah hukum antara suami dan istri dan segala hal yang berhubungan dengannya.¹²¹

Undang-Undang perkawinan menjadi acuan bagaimana membangun sebuah keluarga yang sah di hadapan negara. Dalam UU ini menegaskan definisi dan tujuan perkawinan yakni ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membangun keluarga yang bahagia dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu dalam undang-undang ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan. Tidak hanya itu undang-undang perkawinan ini terdapat upaya pencegahan dan pembatalan perkawinan apabila perkawinan

¹²¹Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 7.

tersebut berpotensi ke arah yang tidak baik atau tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban bagi seluruh anggota keluarga terutama bagi suami istri, bagaimana hak istri memiliki nilai yang setara dengan suami dalam pengambilan keputusan, berinteraksi, atau berurusan dengan pihak luar, pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak, dan terakhir mengenai penguasaan harta dalam keluarga.¹²²

Hukum pernikahan ini merupakan salah satu materi yang disampaikan oleh pemateri dalam program sertifikasi nikah di KUA Puger. Dengan mempelajari satu persatu dari hakikat sebuah pernikahan para peserta diharapkan mampu menangkap dan memahami materi ini agar nanti dapat diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Puger masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang hukum perkawinan di Indonesia, mereka hanya mengetahui sedikit dari serangkaian peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mengetahui hukum perkawinan serta definisi yang terkandung didalamnya para calon pengantin mampu merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan rohmah.

¹²² Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga*, 144.

- b. Memberikan wawasan rumah tangga dan mengenalkan fungsi-fungsi keluarga.

Dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban suami istri yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan membentuk keluarga yang harmonis, saling bertanggung jawab, dan menghargai satu sama lain. Di Kecamatan Puger dalam pelaksanaan program sertifikasi nikah pun juga diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai sepasang suami istri. Seperti yang tertera dalam hadis Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Musaddad), Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah, telah menceritakan kepadaku (Nafi'), dari 'Abdullah ibn Umar berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda Rasulullah bersabda "Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Seorang raja memimpin rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang suami memimpin keluarganya, dan akan ditanya kepemimpinannya itu. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang budak mengelola harta majikannya dan akan ditanya tentang pengelolaannya. Ingatlah bahwa kalian

semua memimpin dan akan ditanya pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya itu.” (Al-Bukhari).¹²³

Kemudian juga dijelaskan dalam firman Allah yang menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suami sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. An-Nisa’: 34)¹²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya seorang istri tidak boleh curang dan mampu menjaga harta dan kehormatan suaminya, begitu pula sebaliknya suami harus memperlakukan istri dengan baik. Apabila seorang istri nusyuz maka suami harus memberikan nasihat atau peringatan kepada istrinya, dan jika istri tidak mau

¹²³ Al-Bukhari. *Al-jami’ al-Shahih al-Musnad bi Hadits Rasulullah saw wa Sunnanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, software maktabah Syamilah, 150.

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 84.

menuruti suaminya dibolehkan untuk memukul asal tidak menimbulkan bekas dan lain sebagainya.

Berumah tangga juga dibutuhkan wawasan seputar keluarga guna kelangsungan hidup bersama. Wawasan ini meliputi banyak hal seperti bagaimana membangun keluarga yang harmonis serta mampu memahami fungsi-fungsi dalam keluarga. Keluarga ideal ialah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di KUA Puger ada 7 fungsi keluarga yaitu fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis.

- 1) Fungsi biologis, fungsi ini mengacu pada tujuan pernikahan yakni untuk mendapatkan keturunan. Dengan melangsungkan pernikahan kita telah melaksanakan sunnah Rasul yakni memperbanyak keturunan yang berkualitas.
- 2) Fungsi edukatif, keluarga sebagai wadah untuk melangsungkan pendidikan seluruh anggotanya harus memberikan fasilitas yang terbaik terutama bagi anak-anaknya. Hal ini dilakukan supaya bisa membentuk sebuah keluarga yang berkualitas sebagai satuan unit terkecil dari bangsa Indonesia.
- 3) Fungsi religius, sebagai madrasah pertama tentu keluarga juga memiliki fungsi penting dalam menanamkan nilai-nilai agama bagi anggota keluarganya. Orang tua wajib mencontohkan dan

memberikan pemahaman mengenai ajaran agama yang mereka anut kepada anak-anaknya. Hal tersebut bertujuan untuk membangun karakter dan kepribadian yang baik bagi setiap anggota keluarga.

- 4) Fungsi protektif, fungsi ini menandakan bahwa keluarga sebagai tempat perlindungan setiap anggota keluarga dari berbagai gangguan baik dari dalam ataupun luar. Contohnya seperti adanya pengaruh negatif dari media sosial, pornografi, atau aliran-aliran agama yang menyesatkan.
- 5) Fungsi sosialisasi, keluarga adalah tempat melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Dengan demikian setiap anggota keluarga dapat memegang teguh norma-norma kehidupan bermasyarakat dan juga memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Tidak hanya itu keluarga ialah tempat belajar bersosialisasi dengan sesama, karena manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri perlu bantuan orang lain secara timbal balik agar mencapai tujuan masing-masing.
- 6) Fungsi rekreatif, keluarga merupakan tempat ternyaman bagi setiap anggotanya, tempat beristirahat, dan juga sebagai tempat melepas lelah. Setiap anggota keluarga dapat belajar bagaimana menghargai, menyayangi, dan mengasihi agar menjadi keluarga yang harmonis sehingga keluarga tersebut dapat menjadi surga bagi seluruh anggota keluarga.

7) Fungsi ekonomis, fungsi ini adalah bagian terpenting dalam sebuah keluarga karena keamanan hidup keluarga dibangun dari ekonomi yang kuat. Dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dibutuhkan keamanan ekonomi, untuk itu kepala keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik mungkin agar setiap anggota keluarga terpenuhi haknya dan tidak kekurangan apapun.

c. Mengelola konflik dalam rumah tangga

Keragaman merupakan sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah dan itu adalah anugrah, apalagi keragaman dalam rumah tangga. Sepasang suami istri ialah dua orang yang terlahir dan tumbuh dari dua keluarga yang berbeda, tentunya masing-masing dari mereka mempunyai kebiasaan, cara berpikir, dan sifat yang berbeda. Hasil dari penelitian ini ialah bahwasannya memahami satu sama lain itu penting. Kita harus menyeleraskan segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga kita ke depan. Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, akan tetapi kondisi ini berarti bahwa keluarga tersebut dapat menyelesaikan persoalan. Masalah dalam rumah tangga akan selalu ada dalam bentuk dan kondisi apapun sesuai dengan tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam perkawinan.

Materi ini mengajarkan peserta untuk memecahkan dan memanajemen konflik dalam keluarga. Masalah/konflik dalam

rumah tangga ialah hal yang wajar. Pasti ada perbedaan dari segi apapun. Perbedaan ini dapat diatasi dengan cara saling memahami, komunikasi, dan dengan adanya kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian prinsip yang harus dipegang teguh dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga ialah dengan memperlakukan pasangannya dengan sopan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa: 19)¹²⁵

Tidak sedikit pasangan suami istri yang mengetahui bagaimana cara mereka memecahkan masalah. Mereka menyelesaikannya dengan cara natural yakni jika dihadapkan dengan masalah ada yang dihadapi, dibiarkan, atau bahkan didiamkan. Cara pandang terhadap konflik sangat mempengaruhi

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 80.

bagaimana sepasang suami istri menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Ada 3 cara pandang terhadap konflik yakni negatif, positif, dan progresif. Pandangan negatif menganggap bahwa konflik adalah sesuatu yang merugikan dan harus dihindari. Pandangan positif menganggap konflik adalah sesuatu yang wajar dan lumrah. Sedangkan pandangan progresif menganggap bahwa konflik dibutuhkan untuk dinamisasi perubahan.¹²⁶

Pertengkaran dalam pasangan suami istri sering terjadi karena hal-hal sepele, seperti disebabkan adanya perbedaan kebiasaan atau sering membanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian juga adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan diantara pasangan suami istri hingga menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Seringkali pasangan suami istri saling mengira dan berharap pasangannya akan paham dengan kebutuhannya tanpa memberitahu, begitu pula sebaliknya pasangan yang satunya mengira bahwa karena tidak ada permintaan, semua dianggap baik-baik saja. Padahal perubahan keluarga mensyaratkan komunikasi secara terus menerus supaya kehidupan rumah tangganya berjalan normal. Jika demikian, maka perlu adanya konsep “saling” dalam kehidupan rumah tangga. Konsep ini berarti kesetaraan yang mempunyai manfaat menjaga hubungan antara kedua belah pihak.

¹²⁶ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga*, 178.

Masing-masing pihak bertanggung jawab supaya perilaku mereka menimbulkan respon positif pasangannya.

2. Pemateri dan Peserta.

Pemateri adalah seseorang yang memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Dalam pelaksanaan sertifikasi nikah di Kecamatan Puger tentu harus ada pemateri dan peserta yang mengikuti program ini. Mempersiapkan calon pasangan suami istri untuk mengarungi bahtera rumah tangga dibutuhkan pengetahuan, pemahaman, informasi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga tentu membutuhkan pemateri yang ahli dibidang itu. Kemampuan dan keahlian seorang pemateri sangat diperlukan untuk mencapai tujuan diselenggarakannya program sertifikasi nikah ini secara maksimal.

Di KUA Puger sendiri yang menjadi pemateri ialah Kepala KUA Puger yaitu Bapak Kusnan Winardi, beliau ditunjuk langsung dari kemenag jember untuk menjadi pemateri setiap diselenggarakan program sertifikasi nikah. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sendiri telah mengatur bahwa yang menjadi narasumber atau pengajar syaratnya harus konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan sudah profesional dibidangnya.

Berdasarkan data telah diperoleh peserta yang dapat mengikuti program sertifikasi nikah ini ialah calon pasangan pengantin yang sudah melengkapi persyaratan pernikahan dan telah terdaftar sebagai

peserta program sertifikasi nikah. Di KUA Puger kuota program sertifikasi nikah ini sangat terbatas yakni sekitar 30-50 pasangan, sesuai dengan ketentuan dari Kemenag Jember. Dari penelitian yang telah peneliti lakukan pelaksanaan program sertifikasi nikah ini masih belum maksimal karena kuota peserta yang terbatas dalam kurun waktu yang kurang memadai yakni hanya dilaksanakan setahun dua kali.

3. Pembiayaan dan Sertifikat.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah pasal 5 menjelaskan mengenai pembiayaan program sertifikasi nikah, program ini bersumber pada dana APBN, APBD, dan sumber yang lain bersifat tidak mengikat dan halal. Dana ini diberikan dengan berupa bantuan kepada lembaga/penyelenggara dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Selain itu pembiayaan ini bisa bersumber dari iuran dari peserta atau sumbangan dari masyarakat sekitar yang ingin membantu dan berpartisipasi dalam pembinaan keluarga. Namun, dari penelitian yang telah peneliti lakukan pembiayaan program sertifikasi nikah di Kecamatan Puger masih bersumber dari dana APBN dan APBD dan itupun terbatas sehingga kuota peserta yang ingin mengikuti program ini dibatasi.

Sertifikat merupakan suatu pernyataan yang bersifat resmi dan dikeluarkan oleh lembaga yang sudah diakreditasi oleh Kemenag. Sertifikat ini sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah atau sertifikasi nikah dan sudah dinyatakan lulus. Meskipun sertifikasi nikah ini bersifat tidak wajib, akan tetapi sangat dianjurkan untuk mengikutinya. Sebab jika pasangan pengantin telah memiliki sertifikat menandakan pasangan tersebut telah siap dan memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk membangun rumah tangga. Hal ini berarti pasangan pengantin tersebut bersungguh-sungguh mempersiapkan diri secara matang dengan cara membekali dirinya dengan pengetahuan dan pemahaman berumah tangga sehingga nantinya jika dihadapkan dengan berbagai permasalahan akan diantisipasi dengan sangat baik.

C. Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda.

Sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan dibawah umur di Kecamatan Puger dapat dilihat sejalan dengan teori pendekatan sistem Jasser Auda. Teori pendekatan sistem ini menawarkan 6 kategori yaitu watak kognisi (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), saling keterkaitan (*interrelated hierarchy*), multi dimensionalitas (*multi dimentionality*), dan kebermaknaan (*purposefulness*).

1. Watak Kognisi (*cognitive nature*).

Watak kognisi merupakan kategori pertama yang digunakan untuk membedakan antara teks (Al-Quran dan Sunnah) dan pemahaman orang terhadap teks. Para faqih secara umum mendefinisikan fiqh sebagai hasil dari pemahaman faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber hukum. Sertifikasi nikah dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang damai, tentram, dan selalu memupuk rasa kasih sayang dalam sebuah rumah tangga. Tujuan tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan setiap umatnya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk itu pendidikan sebelum memulai rumah tangga yang sesuai dengan syariat agama sangat diperlukan guna menciptakan keluarga yang ideal.

Fiqh ialah hasil dari usaha seseorang berijtihad dengan berpedoman pada al-quran dan sunnah dalam maksud mencari makna yang terkandung pada nash. Menurut Auda fiqh merupakan proses pemahaman manusiawi, sehingga sangat dimungkinkan terdapat kesalahan dalam menafsirkan teks al-quran dan sunnah. Karena fiqh ialah pemahaman, maka tentu pemahaman membutuhkan pengetahuan yang luas serta cakap disegala bidang. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa keputusan Tuhan dari penafsiran ahli fiqh ialah apa yang dinilai mereka sebagai kebenaran yang paling mungkin, namun Al-Ghazali mengecualikan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh nash. Dapat dipahami bahwa nash apapun dapat menghasilkan sejumlah

interpretasi dan implikasi sesuai dengan keputusan dari pemikiran ahli fiqh sebagai penilaian terhadap kebenaran yang paling mungkin.¹²⁷

Dalam syariat Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah serta mawaddah dan rahmah. Hal tersebut dapat terwujud dengan kerjasama yang baik antara anggota keluarga, saling memberikan ketentraman, cinta, dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Dengan demikian tujuan pernikahan seperti tujuan reproduksi, tujuan pemenuhan biologis, ibadah, dan lain sebagainya akan terpenuhi secara sempurna.¹²⁸ Pelaksanaan sertifikasi di Kecamatan Puger ini bertujuan sebagai proses pembekalan bagi calon pengantin dalam mencapai keluarga sakinah dan mencapai tujuan-tujuan pernikahan secara sempurna.

Pendekatan sistem dalam hukum Islam memberikan pandangan terhadap hukum Islam sebagai suatu sistem, untuk itu adanya watak kognisi sistem ini dibutuhkan untuk mengarahkan pada kesimpulan yang paling benar. Jadi, dasar hukum dalam Al-quran yang secara jelas membicarakan tentang sertifikasi nikah ini belum ditemukan, akan tetapi jika kita lihat tujuan dari program ini selaras dengan nash Al-quran tentang anjuran membangun keluarga sakinah sudah jelas disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21, kemudian surah Al-A'raf ayat 189 tentang anjuran suami istri harus memiliki komitmen dalam

¹²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin & Ali Abd el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 254.

¹²⁸ Supriatna, "Mempersiapkan Keluarga Sakinah", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No.1 (September, 2018), 7-8.

membangun rumah tangga agar tidak terjerumus pada masalah besar, saling balas dendam, putus asa, dan berakibat pada perceraian. Sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger ini dilakukan dengan harapan calon pasangan pengantin mampu membangun keluarga sakinah atau rumah tangga yang sejahtera, tentram, dan mengatasi segala ujian yang akan dihadapi dalam bahtera rumah tangga.

2. Kemenyeluruhan (*wholeness*).

Kategori ini menunjukkan bahwa setiap hubungan sebab-akibat perlu dilihat sebagai bagian-bagian yang saling berkaitan atau gambaran keseluruhan dari suatu sistem.¹²⁹ Dalam hal ini *wholeness* ialah mampu menerima semua dalil baik itu Al-quran dan Hadis yang erat kaitannya dengan tujuan program sertifikasi nikah yaitu membangun keluarga sakinah. Hubungan dari setiap bagian ini memiliki fungsi tertentu, jalinan hubungan tersebut terbentuk secara menyeluruh serta sifatnya dinamis. Sertifikasi nikah jika kita lihat dalam kategori ini tentu memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan secara menyeluruh dengan tujuan hukum Islam. Tujuan pernikahan ialah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan tujuan dari sertifikasi nikah ialah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan

¹²⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, 328.

rahmah. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹³⁰

Kemudian dalam hadis nabi juga disebutkan bahwa kita dianjurkan menunaikan kewajiban masing-masing sebagai suami istri agar terciptanya keluarga sakinah, yakni sebagai berikut:

رسول الله عليه وسلم: **إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا وَأَلْطَفُهُمْ
بِ أَهْلِهِ (رواه ترمذي)**

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya dan mereka yang paling lembut kepada keluarganya” (HR. Tirmidzi)¹³¹

Anjuran setiap manusia harus berusaha menciptakan keluarga sakinah terdapat dalam nash dan sunnah, untuk itu pemerintah memiliki gebrakan baru dalam merealisasikan hal tersebut yakni dengan diadakannya sertifikasi nikah. Islam sangat memperhatikan secara khusus pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu dan kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Dengan memiliki pribadi yang baik tentu

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 406.

¹³¹ Al-Turmūziy, *Kitāb al-Birr wa al-Shilah*, Juz I, 10-11. Software maktabah samilah.

akan menciptakan keluarga yang baik, juga sebaliknya jika memiliki pribadi yang rusak maka akan menciptakan keluarga yang rusak. Demi mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pembekalan yang memadai seperti program sertifikasi nikah di Kecamatan Puger ini, terutama bagi pasangan yang masih di bawah umur perlu diberi pemahaman yang mendalam mengenai hakikat pernikahan.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam kategori *wholeness* ini sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger ini ialah menerima semua dalil yang erat kaitannya dengan tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga sakinah.

3. Keterbukaan (*Openness*).

Hukum islam merupakan sebuah sistem yang terbuka, ia memiliki jangkauan yang luas. Sistem yang terbuka merupakan sistem yang senantiasa berinteraksi dengan keadaan/lingkungan disekitarnya. Auda berpendapat bahwa keterbukaan sangat penting bagi hukum Islam, karena hukum Islam perlu pembaharuan dalam menghadapi persoalan baru agar tidak menjadi hukum Islam yang statis.¹³² Hukum Islam bisa dikembangkan dalam menjawab persoalan-persoalan kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan zaman, hukum Islam dapat bersifat fleksibel menyesuaikan dengan keadaan, tempat, dan zaman.¹³³

¹³² Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, 275.

¹³³ Siti Mutholingah, Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Ta'limuna*, No. 2 (September, 2018), 102.

Pada kategori ini Auda berpendapat bahwa seorang faqih harus bisa memahami secara mendalam kandungan Al-Quran dan Hadist sebagai dasar hukum. Keterbukaan disini ialah mengharuskan seorang faqih dalam berijtihad mengubah *kognitive culture* atau mengubah sudut pandang, kerangka berpikir, atau *worldview*. Cara berpikir seseorang sangat dipengaruhi dengan *worldview*-nya terhadap keadaan disekitarnya. Maka dari seorang faqih dalam berijtihad perlu menambahkan perspektif *worldview* dan juga perspektif filosofis. *Worldview* disini merupakan pandangan seseorang terhadap keadaan sekitar meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan, dan keyakinan-keyakinan yang menunjukkan aktifitas seseorang baik secara individu ataupun sosial. *Worldview* seorang faqih berperan penting dalam menentukan sebuah hukum secara kontekstual dan berimbang. Sedangkan perspektif filosofis merupakan pandangan yang mengharuskan seseorang menilainya dari segi filosofis sebuah hukum pada suatu permasalahan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur juga memiliki kategori keterbukaan, karena sertifikasi nikah merupakan program yang diselenggarakan dengan tujuan kemashlahatan bersama. Program ini dilakukan agar dapat menurunkan angka perceraian yang semakin meningkat di Indonesia salah satunya di Kabupaten Jember. Seperti yang kita rasakan bahwasannya semakin berkembangnya zaman maka kebutuhan

manusinya juga ikut meningkat, akibatnya setelah berekspektasi terlalu tinggi dan keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi membuat seseorang merasa tidak puas dan berdampak pada kehidupan rumah tangga sehingga memutuskan untuk bercerai. Pikiran-pikiran semacam ini perlu diubah dan ditanamkan pemahaman-pemahaman tentang seluk beluk pernikahan sejak awal agar pasangan pengantin memiliki pegangan dan bekal yang kokoh dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Jadi dalam kategori ini sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger merupakan sebuah opsi dari pencegahan permasalahan global dalam rumah tangga. Dengan memiliki pembaharuan dalam hukum tentunya akan semakin memudahkan kita menjalani hidup.

4. Saling Keterkaitan (*interrelated hierarchy*).

Salah satu ciri sebuah sistem menurut Auda ia memiliki struktur hirarkis. Sebab sistem tersusun dari subsistem kecil di bawahnya, dengan begitu sebuah sistem secara keseluruhan dapat dipilah antara persamaan dan perbedaan dari setiap bagian.¹³⁴ Hirarki ini terdiri dari maqashid umum, maqashid khusus, dan maqashid parsial. *Pertama*, Maqashid umum ialah tujuan-tujuan syariah dapat ditemukan disetiap pembahasan hukum Islam, contohnya seperti suatu keniscayaan dan kebutuhan, kemudian ditambah dengan maqasid baru seperti

¹³⁴ Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem, 60.

kemudahan dan keadilan.¹³⁵ Sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger dalam hal ini juga terdapat maqashid umum yaitu pada hal mewujudkan keluarga sakinah, dalam Al-Quran juga jelas disebutkan bahwasannya salah satu tujuan pernikahan ialah untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan ini didukung oleh pemerintah dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, dengan program ini diharapkan para pengantin dapat memiliki bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Kedua, maqashid khusus ialah maqashid yang dapat ditemukan/diamati dibalik suatu teks atau hukum tertentu secara keseluruhan, contohnya seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, kemudian perlindungan dari kejahatan dari hukum kriminal. Dari maqashid khusus ini juga dapat ditemukan dalam sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger yakni dalam rangka menekan angka perceraian, karena di Jember merupakan wilayah dengan angka perceraian yang cukup tinggi dan juga masih banyak ditemukan pernikahan di bawah umur. Dengan mengikuti program sertifikasi nikah tentu para pengantin akan diberi pemahaman tentang bagaimana memenejemen konflik dan bagaimana cara

¹³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, 36.

menghadapinya. *Ketiga*, maqashid parsial ialah maksud-maksud dibalik suatu teks atau hukum tertentu, contohnya dalam hal sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur ini tentang kesejahteraan dan ketentraman setiap anggota keluarga. Karena dalam program ini juga terdapat materi tentang fungsi-fungsi keluarga, agar menjadi keluarga yang ideal, kokoh, dan sejahtera maka perlu ditanamkan fungsi-fungsi dalam keluarga dan dapat memenuhi setiap kebutuhan anggota keluarganya.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, kategori *interrelated hierarchy* terdapat dalam program sertifikasi nikah di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Karena dalam penetapan suatu hukum yang menjadi ruang lingkup dari maslahat ialah *pertama*, memelihara agama (*Hifd al-Din*) dengan cara selalu percaya bahwa Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya seperti apabila ditemukan suruhan dalam Al-Quran maka harus dilaksanakan. Seperti yang tertera dalam surah Al-Hujarat ayat 15 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا

بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada

jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.” (QS. Al-Hujarat: 15)¹³⁶

Dalam hal ini Allah SWT telah dengan jelas menganjurkan umatnya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka sebagai umat yang taat beragama tentu harus merealisasikan hal tersebut yakni dengan cara melaksanakan program sertifikasi nikah.

Kedua, memelihara jiwa (*Hifd al-Nafs*) yakni dengan memelihara dan meningkatkan kualitas diri dalam rangka *jalbu manfaat* (apa-apa yang mendatangkan manfaat). Allah menganjurkan dalam firmannya At-Tahrim ayat 6 yang memiliki arti: “*Peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu*”. Dalam program sertifikasi nikah bagi pelaku di bawah umur di Kecamatan Puger ini bertujuan agar para pengantin memiliki bekal dalam menjalani kehidupan pernikahan, tentunya dengan meningkatkan kualitas diri dalam pembelajaran yang dilakukan selama bimbingan.

Ketiga, memelihara akal (*Hifd al-Aql*) merupakan bagian terpenting dalam kehidupan umat manusia sebab dengan akal kita dapat membedakan hakikat manusia dengan makhluk yang lain, untuk itu Allah menyuruh umat manusia untuk selalu memeliharanya. Dalam meningkatkan kualitas akal manusia dituntut untuk selalu belajar dan mencari ilmu, seperti firman Allah surah Al-Mujadilah yang artinya:

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 517.

“Allah meningkatkan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat”. Dalam hadis Nabi juga dikuatkan bahwasannya manusia diwajibkan menuntut ilmu baik laki-laki ataupun perempuan. Sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger menganjurkan setiap calon pengantin yang akan menikah mengikuti program ini, memahami dan mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan oleh para pemateri selama bimbingan.

Keempat, memelihara keturunan (*Hifd al-Nafs*) yakni dengan keturanan maka berlanjutlah kehidupan manusia. Keturanan ini diperoleh dengan melaksanakan perkawinan yang sah di mata hukum dan agama. Dalam nash baik itu Al-quran dan Hadis juga terdapat anjuran umat manusia untuk menikah dengan tujuan melanjutkan garis keturunan. Untuk itu program sertifikasi nikah di Kecamatan Puger dilaksanakan demi tujuan yang mulia, yakni memberikan materi-materi yang diperlukan bagi calon pengantin dalam melangsungkan perkawinan serta merealisasikan bagaimana membentuk keluarga yang ideal.

Kelima, memelihara harta (*Hifd al-Mal*) dalam hal ini manusia membutuhkan harta dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari untuk bertahan hidup. Allah menganjurkan hambanya untuk berusaha mewujudkannya agar hidupnya tidak kekurangan suatu apapun. Hal ini berkaitan dengan program sertifikasi nikah di Kecamatan Puger yang

di dalam prosesnya terdapat pengenalan fungsi-fungsi keluarga dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri demi terciptanya keluarga sakinah.

5. Multi-Dimensionalitas (*multi dimentionality*)

Pada kategori ini menjelaskan bahwa suatu sistem ialah suatu kesatuan bukan sesuatu yang tunggal, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling melengkapi karena hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Dalam kategori multidimensionalitas ini Auda mengkritisi akar pemikiran oposisi biner dalam hukum Islam. Menurut Auda pembagian dalil antara *qath'iy* dan *zhanny* terlalu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, dan kemudian muncullah istilah *qath'iyu al-dilalah*, *qath'iyu as-subut*, dan *qath'iyu al-manthiq*. Pemikiran oposisi biner dalam hal ini perlu dihilangkan agar tidak terjadi pereduksian metodologis, dan juga untuk mendamaikan beberapa dalil yang maknanya bertentangan. Maka diperlukan kombinasi dengan pendekatan maqashid sebagai tujuan utama hukum.

Para faqih dituntut untuk berpikir secara multidimensi tidak cukup apabila hanya berpikir satu atau dua dimensi saja.¹³⁷ Misalnya dalam sholat, harus mengikuti segala hal yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi ada begitu banyak hadits yang berbeda-beda makna sehingga menyebabkan pertentangan, dalam memahami permasalahan

¹³⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, 290.

ini perlu dilihat dari sisi tujuan kemudahan sehingga akan menunjukkan fleksibilitas dalam memaknainya.¹³⁸ Dengan multidimensi dikombinasi dengan pendekatan maqashid maka akan memberikan solusi terhadap dalil-dalil yang tampak saling bertentangan, dengan memperluas dimensi kita dapat menafsirkan dalil-dalil dalam konteks penyatuan.

Setiap dalil pada dasarnya baik dalil qat'i atau zhanni mempunyai dimensi yang berbeda-beda dan terkadang juga saling bertentangan. Untuk itu Auda dalam teori maqashidnya berpendapat bahwa dalil yang bertentangan tersebut harus direkonsiliasi dengan cara menggabungkan kedua maqashid syariah dari dalil-dalil tersebut. Logika Al-qur'an dalam membuktikan suatu hukum mengarah pada pendekatan mencapai kepastian yang sifatnya kontinu, dari pada biner. Semakin banyak bukti yang ditemukan oleh umat manusia maka akan semakin besar pula keyakinan mereka. Dengan adanya sifat ketidakpastian yang inheren dalam penalaran suatu hukum maka akan membuat keluwesan dalam membuat suatu hukum.¹³⁹

Dari pemaparan di atas dan data yang telah dikumpulkan tentu dapat dipahami bahwasannya sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger dapat dilihat menggunakan lebih dari satu dimensi atau multidimensi, yakni dari segi tujuan dan manfaatnya. Selain untuk membangun keluarga sakinah, juga

¹³⁸ Ilham Mashuri, "Pendekatan Sistem, 26.

¹³⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, 282.

menghindari terjadinya perceraian, sertifikasi nikah ini sebagai opsi membangun identitas bangsa. Karena bagian terkecil suatu bangsa adalah keluarga, semakin berhasil suatu keluarga membentuk keluarga ideal maka akan berdampak besar bagi negara. Meskipun program ini tidak diwajibkan bagi calon pasangan pengantin akan tetapi sangat dianjurkan untuk diikuti oleh calon pengantin karena manfaat dan tujuannya sangat besar bagi pribadi mereka masing-masing.

6. Kebermaknaan (*purposefulness*).

Dalam sebuah sistem terdapat output, output ini ialah tujuan yang telah dihasilkan sistem tersebut. Tujuan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu goal dan purpose (*al-hadaf* dan *al-gayah*). Suatu sistem dapat menghasilkan purpose apabila ia mampu memperoleh tujuan itu sendiri dengan beberapa cara yang berbeda dengan tujuan yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dengan situasi yang beragam. Sedangkan sistem akan menghasilkan goal apabila ia dihadapkan dalam keadaan yang konstan dan bersifat mekanistik, maka ia hanya menghasilkan satu tujuan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa maqashid syariah posisinya berada pada purpose (*al-gayah*), karena sifat dari maqashid syariah bisa beragam menyesuaikan dengan keadaan tidak bersifat mekanistik dan monolitik.¹⁴⁰

Auda berpendapat bahwa merealisasikan maqashid merupakan dasar penting dan pijakan yang paling mendasar dalam sistem hukum

¹⁴⁰ Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem, 62.

Islam.¹⁴¹ Maqashid hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi isjtihad usul linguistik maupun rasional, tanpa bergantung pada nama-nama dan pendekatan yang beragam. Realisasi maqashid jika dilihat dari sudut pandang sistem mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Untuk itu validitas ijtihad harus ditentukan berdasarkan kadar kebermaksudannya yakni tingkatan realisasi maqashid syariah yang dilakukan.

Menggali dan memahami maqashid harus dikembalikan pada nash yaitu Al-quran dan hadist, bukan dari pendapat para mujtahid. Maka dari itu tujuan maqashid menjadi acuan dari validitas setiap ijtihad, tanpa mengkaitkan dengan madzab tertentu. Tujuan dari ditetapkannya suatu hukum harus kembali pada kemaslahatan masyarakat yang berada disekitarnya. Sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur dalam kategori ini juga tidak bertentangan karena tujuan dari diadakannya program ini ialah demi kemaslahatan bersama, mengingat tingginya angka perceraian di Indonesia terutama di Kabupaten Jember.

Program sertifikasi nikah ini sangat penting untuk diselenggarakan sebagai pencegah perceraian, terutama bagi pasangan yang masih di bawah umur juga memiliki faedah yang luar biasa mengingat usia mereka yang masih labil dan cenderung kurang pemahaman terhadap

¹⁴¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, 331.

hakikat pernikahan. Urgensi sertifikasi nikah dalam penelitian ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah perspektif Auda yakni sebagai fondasi membangun keluarga sakinah, memberikan pandangan baru tentang kehidupan berumah tangga, dan meminimalisir perceraian.

Tabel 5.1 Urgensi Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember

No.	Urgensi sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur
1	Membangun keluarga sakinah Ciri keluarga ideal: mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang.
2	Memberikan pandangan baru tentang kehidupan berumah tangga Menumbuhkan kesadaran bagi calon pengantin mengenai arti tanggung jawab, niat, serta hak dan kewajiban suami istri.
3	Menghindari terjadinya perceraian Program ini memiliki tujuan bagaimana membentuk keluarga yang harmonis, kokoh, dan mampu menghadapi segala kondisi. Terdapat 3 komponen utama yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri yaitu: kedekatan emosi, komitmen, dan gairah.

Tabel 5.2 Praktik Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember

	Praktik sertifikasi nikah
Materi dan metode	Materi yang diberikan meliputi memberikan pengetahuan tentang hukum pernikahan, memberikan wawasan rumah tangga dan mengenalkan fungsi-fungsi keluarga, dan mengelola konflik dalam rumah tangga. Metode yang digunakan yakni ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Pemateri dan peserta	Pemateri: syaratnya harus profesional dibidangnya dan ditunjuk langsung oleh kemenag, disini yang menjadi pemateri yaitu Kepala KUA Puger Bapak Kusnan Winardi Peserta: calon pasangan pengantin yang telah terdaftar sebagai peserta program sertifikasi nikah.
Pembiayaan dan sertifikat	Pembiayaan bersumber dari dana APBD/APBN. Sedangkan sertifikat ialah sebagai tanda bukti kelulusan atau telah mengikuti program sertifikasi nikah.

**Tabel 5.3 Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
Perspektif Pendekatan Sistem**

No.	Kategori	Kesimpulan
1	Watak Kognisi	Memisahkan antara syari'ah dan fiqh. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Ar-Rum ayat 21). Dalam mewujudkan kehidupan sakinah tersebut, maka perlu dilakukan sertifikasi nikah terutama bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kab. Jember. Sertifikasi nikah tersebut sebagai wadah dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan calon pengantin sehingga terhindar dari perselisihan atau perceraian.
2	Kemenyeluruhan	Mampu menerima semua dalil (Al-Quran dan Hadis) yang berkaitan dengan tujuan sertifikasi nikah yakni membangun keluarga sakinah. Setiap bagian-bagian tersebut saling berhubungan dan memiliki gambaran keseluruhan dari sistem. Maksudnya semua dalil yang berkaitan dengan sertifikasi nikah akan menunjukkan gambaran secara jelas mengenai tujuan dari program sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kec. Puger Kab. Jember.
3	Keterbukaan	Sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kec. Puger Kab. Jember sebagai opsi dari permasalahan global dalam rumah tangga, dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adanya pembaharuan dalam suatu hukum akan memudahkan manusia dalam menjalani hidup.
4	Saling Keterkaitan	Sistem menurut Auda terbagi menjadi beberapa struktur hirarkis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Maqashid umum: tujuan sertifikasi nikah di Kec. Puger Kab. Jember terdapat dalam Al-quran yakni membentuk keluarga sakinah. 2. Maqashid khusus: tujuan lain dibalik pelaksanaan program sertifikasi nikah di Kec. Puger Kab. Jember ialah untuk menghindari terjadinya perceraian, mengingat kasus perceraian di Jember semakin meningkat. 3. Maqashid parsial: meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman setiap anggota keluarga sehingga dapat menjadi

		keluarga ideal.
5	Multi-Dimensionalitas	Dilihat dari tujuan dan manfaat program sertifikasi nikah ini menunjukkan bahwa sifat hukum Islam fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Dengan melihat dari berbagai dimensi dapat dilihat dampak besar dari sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kec. Puger Kab. Jember.
6	Kebermaknaan	Sertifikasi nikah memiliki tujuan yang berdampak besar bagi kemaslahatan masyarakat, demi mencapai kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menghindari perselisihan atau perceraian dalam rumah tangga.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Urgensi sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember ialah sebagai berikut: *pertama*, membangun keluarga sakinah, *kedua*, memberikan pandangan baru tentang kehidupan rumah tangga, *ketiga*, menghindari terjadinya perceraian.
2. Prosedur sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember mencakup tiga hal, yaitu:
 - a. Materi dan metode, materi yang diberikan meliputi: memberikan pengetahuan tentang hukum pernikahan, memberikan wawasan rumah tangga dan mengenalkan fungsi-fungsi keluarga, kemudian mengelola konflik dalam rumah tangga. Sedangkan metode yang digunakan ialah menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
 - b. Pemateri dan peserta, yang menjadi pengajar/pemateri syaratnya harus konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan sudah profesional dibidangnya. Sedangkan peserta program sertifikasi

nikah ini ialah calon pasangan pengantin yang telah terdaftar sebagai peserta.

c. Pembiayaan dan sertifikat, dana yang digunakan dalam program ini bersumber dari APBN dan APBD dan sertifikat ialah sebagai bentuk atau tanda kelulusan dari para peserta yang telah mengikuti sertifikasi nikah.

3. Sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember setelah dikaji menggunakan perspektif pendekatan sistem Jasser Auda tidak bertentangan sistem hukum Islam. Auda memfokuskan terhadap makna yang terkandung dalam teks/nash. Tujuan diadakannya sertifikasi nikah ini ialah supaya para peserta mampu membentuk keluarga yang ideal, yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu tujuan lainnya ialah untuk menekan angka perceraian yang semakin meningkat terutama dikabupaten Jember. Materi yang diberikan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimasa kini, kemudian urgensi dari dilaksanakannya program ini ialah agar para calon pasangan pengantin memiliki pandangan dan pemahaman secara khusus mengenai keluarga. Semua itu dikaji dengan menggunakan 6 kategori yang Auda kenalkan yakni watak kognisi (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), saling keterkaitan (*interrelated hierarchy*), multi dimensionalitas (*multi dimensionality*), dan kebermaknaan (*purposefulness*).

B. Implikasi

Implikasi dari kesimpulan penelitian ini terdapat dua hal secara praktis dan teoritis, yakni sebagai berikut:

1. Sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger Kabupaten Jember setelah dianalisis menggunakan teori pendekatan sistem Jasser Auda peneliti berkesimpulan bahwa tidak ada yang bertentangan dengan pendekatan sistem yang ditawarkan Auda. Keenam kategori dalam pendekatan sistem ini selaras dengan tujuan dari program sertifikasi nikah di Kec. Puger Kab. Jember. Pendekatan sistem Auda memiliki tujuan yang selaras dengan hukum Islam atau merealisasikan maqashid dengan menjaga keterbukaan, pembaharuan, dan keabsahan ijtihad harus diukur sejauh mana ia merealisasikan maqashid. Tujuan sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kec. Puger Kab. Jember yakni sebagai pembaharuan hukum dalam mencapai tujuan syari'ah yakni membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menghindari adanya perselisihan dalam keluarga sehingga dapat menyebabkan perceraian.
2. Pelaksanaan program sertifikasi nikah di Kecamatan Puger Kabupaten Jember sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. Hal tersebut dikarenakan prosedur yang digunakan dalam sertifikasi nikah di Kecamatan Puger Kabupaten Jember sesuai dengan kurikulum dan silabus yang

diedarkan dari metode, peraturan, dan materi-materi yang disampaikan selama bimbingan berlangsung.

C. Saran dan Keterbatasan Penelitian

Dari kesimpulan penelitian ini, maka peneliti memiliki beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam program sertifikasi nikah di Kecamatan Puger Kabupaten Jember memberikan perlakuan khusus bagi peserta yang masih di bawah umur, mengingat dari segi psikis dan mentalnya masih sangat labil dan berbeda dengan peserta yang sudah mencapai usia nikah.
2. Hendaknya program sertifikasi nikah ini dilakukan lebih intens, tidak hanya setahun dua kali dan dengan kuota yang terbatas. Sebaiknya bisa dilakukan tanpa adanya batasan kuota peserta dan dapat diselenggarakan setiap bulan, mengingat angka perceraian di Kabupaten Jember semakin meningkat per tahunnya.
3. Hendaknya program sertifikasi nikah ini disosialisasikan melalui berbagai platform seperti sosial media kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Puger Kabupaten Jember, supaya mereka mengetahui pentingnya mengikuti program ini dan antusias dalam mengikuti sertifikasi nikah sebelum melakukan pernikahan.
4. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya, baik dari peneliti maupun peneliti lain untuk memperoleh kesimpulan yang saling berkaitan dan hasil yang lebih

mendalam mengenai sertifikasi nikah. Peneliti belum dapat mengukur sejauh mana dampak dari sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur sebagai upaya membangun keluarga sakinah di Kecamatan Puger Kabupaten Jember.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 19 Tahun 2018 Bab XVII Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Buku

Abiddin, Slamet. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Bukhori. *Al-jami' al-Shahih al-Musnad bi Hadits Rasulullah saw wa Sunnanihi wa Ayyamihi*, Juz 3, software maktabah Syamilah.

Al-Sijistani, Abu Dawud Abu Sulaiman bin Asy'asy. T.th. *Sunan Abu Dawud*, Juz III. Syiria: Dar Al-Hadis.

Al-Turmūziy, *Kitāb al-Birr wa al-Shilah*, Juz I, 10-11. Software maktabah samilah.

Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.

At-Tatawi, Muhammad bin Abdul Hadi . 1138 H. *Hasyiyah Al-Sanadi Al-Ibn Majah Juz II*. Beirut: Dar Al-Jaili. Software Maktabah Samilah.

Auda, Jasser. 2008. *Maqashid Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin & Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqashid asy-Syari'ah; Dalil li al-Mubtadi'in*. London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-islami.
- Badarudin. 2012. *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP-4*. Yogyakarta: Kementrian Agama.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Ed. 1. Cet. 7. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Jamali, R. Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Harun. 1993. *Ensiklopedia Islam "Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian"*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Strauss, Anslem. Dkk. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Tim Permata Press.

W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Afif Kurnia Rohman, *Optimalisasi Bimbingan Pranikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Perspektif Pendidikan Islam*, Tesis (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga).

Aris Setiawan, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat)*, Tesis (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro).

Chintia Kusuma Dewi, *Perkawinan dengan Wanita di Bawah Umur yang Mengakibatkan Luka*, *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2, (November, 2018).

Dede Hafirman, *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Tesis (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara, 2017).

Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret, 2014).

Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2016).

Ilham Mashuri, Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam, *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 1 (Juni, 2019).

Janeko, *Kursus Calon pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)*, Tesis (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).

Lutfi Kusuma Dewi, *Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Kursus Pranikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*, *Jurnal Ta'dibuna*, Vol. 2, No. 1, (Mei, 2019).

Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Modernisme, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 1 (Juni, 2012).

Muhammad Lutfi Hakim, *Kursus Pra-nikah: Konsep dan Implementasinya (studi Komparatif antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)*, al-maslahah Vol. 13 No. 2, (Oktober, 2017).

Muthmainnah Baso, *Implementasi Kursus Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang)*, Tesis (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Radhiya Bustan, *Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2015).

Siti Mutholingah, Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Ta'limuna*, No. 2 (September, 2018).

Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1.

Ulin Na'mah, *Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian*, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2016).

Zakiyyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, jurnal Al-Ahwal, 1 (Juni, 2017).

Zulfahmi, *Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqhasid Asy Syari'ah)*, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, (Juli-Desember, 2017), 215.

Internet

<https://www.liputan6.com/news/read/4113921/menko-muhadjir-sertifikasi-nikah-pengembangan-program-suscatin-kemenag> diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 13:50 WIB.

<https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 2 April 2020 pukul 18:05 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 02 April 2020 pukul 18:11 WIB.

www.jasserauda.net diakses pada tanggal 02 April 2020 pukul 18:32 WIB.

<https://www.jawapos.com/nasional/12/08/2020/komisi-ix-dpr-kasus-kdrt-dan-pernikahan-dini-di-jember-masih-tinggi/> diakses pada tanggal 12 agustus 2020 pukul 20:30 WIB.

[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/68514/RANI%20FITRI ANINGSIH.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/68514/RANI%20FITRI%20ANINGSIH.pdf?sequence=1) diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 19:00 WIB.

<https://www.jatimpagi.com/2020/07/kemenag-kabupaten-jember-berikan.html> diakses pada tanggal 17 september 2020 pukul 08:30 WIB.

<https://jatim.inews.id/berita/efek-covid-19-angka-perceraian-di-jember-tembus-3000-kasus-selama-september> diakses pada tanggal 23 November 2020 pukul 23:24 WIB.

<https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf> diakses pada tanggal 18 September 2020 pukul 0:47 WIB.

https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf diakses pada tanggal 18 September 2020 pukul 23:05 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43928/uu-no-23-tahun-2003> diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 12:54 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses pada 01 desember 2020 pukul 11:53 WIB.

<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/esdz1425873744.pdf> diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 1:48 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 1:21 WIB.

Wawancara

Fikris Zidan, *wawancara* (Jember, 30 Desember 2020).

Kusnan Winardi, *wawancara* (Jember, 5 Oktober 2020).

Nur Kholis, *wawancara* (Jember, 6 Oktober 2020).

Sa'adah, *wawancara* (Jember, 06 Oktober 2020).

Umi Izah Afkarina, *wawancara* (Jember, 06 Oktober 2020).

Muhammad Rizal Muhaimin, *wawancara* (Jember, 06 Oktober 2020).

Cholil, *wawancara* (Jember, 08 Oktober 2020).

Surbani, *wawancara* (Jember, 08 Oktober 2020).

Basori, *wawancara* (Jember, 23 Oktober 2020).

Maliha, *wawancara* (Jember, 16 Oktober 2020).

Muhlisin, *wawancara* (Jember, 16 Oktober 2020).

Lia Purwasih, *wawancara* (Jember, 08 Oktober 2020)

Nanang, *wawancara* (Jember, 13 Oktober 2020)

Rudi, *wawancara* (Jember, 11 Oktober 2020).

Herlina, *wawancara* (Jember, 11 Oktober 2020).



Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-013/Ps/HM.01/09/2020

25 September 2020

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kantor KUA Kecamatan Puger

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Amalia Seli Lestari
NIM : 18781015
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
2. Ali Hamdan, MA, Ph.D
Judul Penelitian : Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda (Studi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Lampiran 2: Respon Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUGER**

Jalan Lettu Adi Sanjoto no. 17 Puger Kulon
Telepon (0336) 721237 Kode Pos 68164
Email : kua_puger@yahoo.co.id

Nomor : B.234/Kua.13.32.21/TL.01/11/2020
Lampiran : -
Perihal : Respon Ijin Penelitian
Di KUA Kecamatan Puger

02 November 2020

Kepada
Yth. Ketua Program Al Ahwal Al Syakhshiyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-013/Ps/HM.01/09/2020 tanggal 25 September 2020 perihal permohonan ijin penelitian, pada prinsipnya kami bersedia dan tidak keberatan memberikan tempat dan atau data studi penelitian yang dilaksanakan oleh :

Nama : Amalia Seli Lestari
NIM : 18781015
Asal : Jember
Judul Penelitian : Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda (Studi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember)
Waktu : 28 hari (05 Oktober 2020 – 02 November 2020)

Demikian atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala

KUSNAN WINARDI

Lampiran 3: Surat Keterangan Selesai Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUGER**

Jalan Lettu Adi Sanjoto no. 17 Puger Kulon
Telepon (0336) 721237 Kode Pos 68164
Email : kua_puger@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.233/Kua. 13.32.21/TL.01/11/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama lengkap : Amalia Seli Lestari

Agama : Islam

NIM : 18781015


Keperluan : Ijin penelitian

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama kecamatan Puger terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2020 – 02 November 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Puger, 02 November 2020
Kepala




KUSNAN WINARDI

Lampiran 8

PEDOMAN WAWANCARA

NO.	NARASUMBER	ASPEK	PERTANYAAN
1.	Kepala KUA Kecamatan Puger	Urgensi dan praktik sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pengertian sertifikasi nikah?2. Bagaimana urgensi sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur?3. Apa tujuan dari diselenggarakannya sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur?4. Bagaimana praktik sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di KUA Puger?5. Apakah program sertifikasi nikah ini sudah efektif dilaksanakan di KUA Puger?6. Apakah di Kecamatan Puger banyak yang menikah di bawah umur?7. Bagaimana tanggapan anda mengenai hal tersebut?8. Apakah ada

			<p>perbedaan tentang praktik sertifikasi nikah bagi peserta usia nikah dengan peserta yang masih di bawah umur?</p> <p>9. Apa kendala yang dialami dalam praktik sertifikasi nikah di KUA Puger?</p>
2.	Penghulu KUA Puger	Urgensi dan praktik sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengertian sertifikasi nikah? 2. Bagaimana urgensi sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur? 3. Apa tujuan dari diselenggarakannya sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur? 4. Bagaimana praktik sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di KUA Puger? 5. Apakah program sertifikasi nikah ini sudah efektif dilaksanakan di KUA Puger? 6. Bagaimana tanggapan anda mengenai

			<p>pernikahan di bawah umur?</p> <p>7. Apakah ada perbedaan tentang praktik sertifikasi nikah bagi peserta usia nikah dengan peserta yang masih di bawah umur?</p>
3.	Modin/P3N Kecamatan Puger	Urgensi dan praktik sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur	<p>1. Apa urgensi dilakukannya sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Puger?</p> <p>2. Apa tujuan dilaksanakannya program ini?</p> <p>3. Apakah menurut anda program ini efektif dilaksanakan?</p> <p>4. Apakah para calon pengantin mengerti program sertifikasi nikah?</p> <p>5. Apa tanggapan anda mengenai pernikahan di bawah umur?</p>
4.	Pasangan pengantin di bawah umur	Urgensi dan praktik sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur	<p>1. Apakah anda mengetahui program sertifikasi nikah?</p> <p>2. Apa manfaat mengikuti program sertifikasi nikah</p>


			<p>menurut anda?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana praktik sertifikasi nikah di KUA Puger yang pernah anda ikuti? 4. Apa saja materi yang diberikan? 5. Apa alasan anda menikah muda? 6. Bagaimana kesan anda setelah mengikuti program ini? 7. Apakah anda telah mengaplikasikan pembelajaran yang diperoleh terhadap rumah tangga anda?
5	Orang Tua dari pasangan pengantin di bawah umur	Urgensi dan praktik sertifikasi nikah bagi pelaku pernikahan di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pengertian sertifikasi nikah? 2. Apa urgensi sertifikasi nikah menurut anda? 3. Apakah program ini efektif menurut anda? 4. Bagaimana manfaat dari program sertifikasi nikah ini bagi anak-anak anda?

Lampiran 5


DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Kusnan Winardi selaku Kepala KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember



Wawancara bersama Bapak Cholil selaku Penghulu di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember.



Wawancara bersama salah satu Modin/P3N Desa Puger Wetan Kecamatan Puger yaitu Bapak Basori



Wawancara bersama Bapak Nur Kholis selaku Modin/P3N Desa Mojomulyo Kecamatan Puger.



Wawancara bersama salah satu orang tua dari pasangan pengantin, Ibu Sa'adah.



Wawancara bersama salah satu pengantin wanita.



Wawancara bersama salah satu pengantin pria.



Wawancara bersama pasangan pengantin.



Kegiatan Bimbingan Pranikah/Sertifikasi Nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Puger.



KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 0694-023/IX-2020

Pada Hari / On the Day : KAMIS
Tanggal, Bulan, Tahun / Date, Month, Year : 10 SEPTEMBER 2020 M.I.C
Bertepatan / Or : 22 MUHARROM 1442 H
Waktu / Time : 08:00

Telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki
There has been authenticated a covenant of marriage of a man

1. Nama / Full name	: MUHAMMAD RIZAL MUHAMIN	Dengan seorang wanita / to a woman	1. Nama / Full Name	: UMI IZA AFKARINA
2. Bin / Son of	: MUHAMMAD SUGENG		2. Binti / Daughter of	: NUR CHOLIS
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth	: JEMBER, 28 JUNI 2001		3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth	: JEMBER, 04 MEI 2002
4. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number	: 3509082806010008		4. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number	: 3509084408020003
5. Kewarganegaraan / Nationality	: INDONESIA		5. Kewarganegaraan / Nationality	: INDONESIA
6. Agama / Religion	: ISLAM		6. Agama / Religion	: ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation	: SWASTA		7. Pekerjaan / Occupation	: SWASTA
8. Alamat tempat tinggal / Address	: DUSUN KALIMALANG RT.1. RW.3 MOJOMULYO PUGER JEMBER		8. Alamat tempat tinggal / Address	: DSN. PENITIK RT.01/08 WONOSARI PUGER JEMBER

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name	: NUR CHOLIS
2. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth	: JEMBER, 06 MARET 1976
3. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number	
4. Kewarganegaraan / Nationality	: INDONESIA
5. Agama / Religion	: ISLAM
6. Pekerjaan / Occupation	: PETANI
7. Alamat / Address	: DUSUN PENITIK RT.1. RW.8 WONOSARI PUGER JEMBER

w wali nasab / husband as nasab / judge/president

CATATAN STATUS PERKAWINAN
NOTE OF MARITAL STATUS

Dengan mas kawin berupa / With the dowry in form of
Tunai / hutang*) cash / indebted*)

Setelah akad nikah, suami membaca dan menandatangani Sigat Ta'iq (Ya'Hoos*) / After the covenant of marriage, husband to read and sign Sigat Ta'iq (Yes/No*)

JEMBER 10 SEPTEMBER 2020

Ini sesuai dengan akta nikah
Contents are pursuant to the marriage certificate
KUA Kecamatan / KUA District
Perwakilan RI / Indonesian Embassy
PUGER

Kantor Pengantar Nikah
Marriage Registration Office

NIP 26903241991031001

*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

Lampiran 6

CURRICULUM VITAE



Nama : Amalia Seli Lestari
Tempat, tanggal lahir : 08 Februari 1996
Alamat : Jl. Diponegoro RT/RW 01/013 Dsn. Krajan Tengah Desa
Balung Kulon Kabupaten Jember
Jenis Kelamin : Perempuan
No. HP : 081231529087
E-mail : amaliaseli08@gmail.com
Instagram : amellestaree
Riwayat Pendidikan :

1. TK Al-HIDAYAH Balung Kulon
2. MI NURIS (Nurul Islam) Balung Kulon
3. SMP Negeri 1 Balung
4. SMA NURUL JADID Karang Anyar Paiton Probolinggo
5. UIN KH. Ahmad Shiddiq Jember (UIN KHAS Jember)
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang)